

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 46/ BC/2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN
PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan :

1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
6. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
7. Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat BHA Bukan BKC adalah barang yang dalam proses pembuatannya menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dan pada hasil akhirnya tidak terdapat lagi senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH .
8. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai bahan baku sampai dengan pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai (BHA Bukan BKC).
9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
10. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang berfungsi sebagai pengenal atau identitas pengguna fasilitas Pembebasan Cukai.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Bagian Kesatu

Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol Yang Digunakan Untuk Bahan Baku Atau Bahan Penolong

Pasal 2

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau yang diimpor, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.
- (2) Termasuk dalam pengertian pembuatan BHA Bukan BKC yang dapat diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan BHA Bukan BKC yang dilakukan melalui proses produksi terpadu.

Pasal 3

Pemberian pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan untuk:

- a. permohonan untuk pertama kali;
- b. permohonan untuk penambahan dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai pada periode berjalan tidak mencukupi; dan
- c. permohonan untuk periode pembebasan cukai berikutnya.

Pasal 4

- (1) Sebelum mengajukan permohonan pembebasan cukai untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pengusaha BHA Bukan BKC terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. salinan atau fotokopi izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau penanaman modal;
 - b. gambar denah lokasi, atau bangunan tempat usaha BHA Bukan BKC; dan
 - c. uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan BHA Bukan BKC.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Pemeriksaan lokasi dan bangunan dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian alamat lokasi tempat usaha dan eksistensi tempat usaha;

- b. memastikan bahwa alur penggunaan etil alkohol yang diberitahukan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. memastikan bahwa terdapat tempat penimbunan etil alkohol tersendiri dalam tempat usaha yang terpisah dengan barang lainnya.
- (5) Hasil pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dan gambar denah, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan pengusaha BHA Bukan BKC, atau yang mewakili.
- (6) Berita acara pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat secara rinci:
- a. bangunan, ruangan, lokasi, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha BHA Bukan BKC;
 - b. batas-batas tempat usaha BHA Bukan BKC;
 - c. tempat penimbunan etil alkohol; dan
 - d. luas tempat usaha BHA Bukan BKC.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan permohonan pembebasan cukai etil alkohol.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha Pabrik harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik dengan menggunakan dokumen PMCK-1 untuk etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui proses produksi terpadu.
- (2) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC dengan menggunakan dokumen PMCK-2 untuk etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC tidak melalui proses produksi terpadu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diteruskan oleh kepala Kantor kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai disertai rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis permohonan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit harus dilampiri dengan fotokopi izin usaha industri yang telah ditandatangani dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau penanaman modal;

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit harus dilampiri dengan :

- a. surat pemesanan etil alkohol dari Pengusaha BHA Bukan BKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. surat pernyataan bermaterai cukup dari Pengusaha BHA Bukan BKC apabila tidak dapat menggunakan etil alkohol yang telah dicampur;
- c. fotokopi izin usaha industri yang telah ditandatangani dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau penanaman modal; dan
- d. rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) untuk permohonan pembebasan yang pertama kali harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk PMCK-1 atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk PMCK-2;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotokopi akte awal pendirian usaha dan perubahan beserta pengesahannya apabila pengusaha BHA Bukan BKC merupakan badan hukum;
- d. berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dari Kantor yang mengawasi dilengkapi gambar denah/lokasi tempat usaha BHA Bukan BKC;
- e. rencana kebutuhan etil alkohol satu tahun takwim untuk PMCK-1 atau paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan untuk PMCK-2, meliputi:
 1. jenis dan jumlah BHA Bukan BKC yang diproduksi setiap bulan dalam satuan sesuai dengan izin industri dari instansi terkait;
 2. banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC; dan
 3. uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan BHA Bukan BKC.
- f. contoh BHA Bukan BKC yang akan/telah diproduksi.

Pasal 9

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) untuk permohonan penambahan pembebasan harus dilengkapi dengan:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk PMCK-1 atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk PMCK-2;
- b. rencana penambahan kebutuhan etil alkohol dalam periode pembebasan berjalan, meliputi:
 1. penambahan jenis dan jumlah BHA Bukan BKC yang diproduksi setiap bulan dalam satuan sesuai dengan izin industri dari instansi terkait;
 2. banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC; dan
 3. uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan BHA Bukan BKC dalam hal terdapat penambahan jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi dan/atau perubahan banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC.
- c. contoh BHA Bukan BKC yang akan diproduksi dalam hal terdapat penambahan jenis BHA Bukan BKC.

Pasal 10

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) untuk permohonan pembebasan periode berikutnya harus dilengkapi dengan:

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk PMCK-1 atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk PMCK-2;
- b. rencana kebutuhan etil alkohol satu tahun takwim untuk PMCK-1 atau paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan untuk PMCK-2, meliputi:
 1. jenis dan jumlah BHA Bukan BKC yang diproduksi setiap bulan dalam satuan sesuai dengan izin industri dari instansi terkait;
 2. banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC; dan
 3. uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan etil alkohol dalam proses pembuatan BHA Bukan BKC dalam hal terdapat penambahan jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi dan/atau perubahan banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan BHA Bukan BKC.
- c. contoh BHA Bukan BKC yang akan diproduksi dalam hal terdapat penambahan jenis BHA Bukan BKC.

Pasal 11

Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC tanpa melalui proses produksi terpadu dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui proses produksi terpadu dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol Yang Digunakan Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pasal 13

Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 14

Pemberian pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan untuk:

- a. permohonan untuk pertama kali;
- b. permohonan untuk penambahan dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai pada periode berjalan tidak mencukupi; dan
- c. permohonan untuk periode pembebasan cukai berikutnya.

Pasal 15

- (1) Sebelum mengajukan permohonan pembebasan cukai untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, lembaga atau badan resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :

- a. surat dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. gambar denah lokasi dan bangunan tempat lembaga atau badan resmi; dan
 - c. surat pernyataan yang memuat maksud dan tujuan penggunaan etil alkohol dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Pemeriksaan lokasi dan bangunan dilakukan untuk:
- a. memastikan kesesuaian alamat lokasi dan eksistensi tempat lembaga atau badan resmi; dan
 - b. memastikan bahwa terdapat tempat tersendiri untuk penimbunan etil alkohol.
- (5) Hasil pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan gambar denah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan Kepala Lembaga/Badan resmi dibidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau yang mewakili.
- (6) Berita acara pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat secara rinci:
- a. tata letak dan luas bangunan, ruangan, lokasi, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat lembaga atau badan resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. batas-batas lokasi tempat lembaga atau badan resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - c. tempat penimbunan etil alkohol.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan permohonan pembebasan cukai etil alkohol.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi dengan menggunakan dokumen PMCK-3 untuk etil alkohol yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh kepala Kantor kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai disertai rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis permohonan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling sedikit harus dilampiri dengan :

- a. surat pemesanan etil alkohol dari Kepala Lembaga atau Badan Resmi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
- b. surat dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi terkait kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Pasal 18

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) untuk permohonan pembebasan yang pertama kali harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dari Kantor yang mengawasi dilengkapi gambar denah/lokasi; dan
- c. rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) untuk permohonan penambahan pembebasan harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- b. rencana kebutuhan etil alkohol dalam periode pembebasan berjalan.

Pasal 20

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) untuk permohonan pembebasan periode berikutnya harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- b. rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan.

Pasal 21

Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol Yang Digunakan Untuk Tujuan Sosial

Pasal 22

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol dengan kadar paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) yang digunakan untuk tujuan sosial.
- (2) Tujuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keperluan rumah sakit atau bantuan bencana alam.

Pasal 23

Pemberian pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan untuk:

- a. permohonan untuk pertama kali;
- b. permohonan untuk penambahan dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai pada periode berjalan tidak mencukupi; dan
- c. permohonan untuk periode pembebasan cukai berikutnya.

Pasal 24

- (1) Sebelum mengajukan permohonan pembebasan cukai untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, kepala/pimpinan rumah sakit terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. gambar denah lokasi, bangunan, atau rumah sakit; dan
 - b. surat pernyataan yang memuat maksud dan tujuan penggunaan etil alkohol untuk tujuan sosial.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (4) Pemeriksaan lokasi dan bangunan dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian alamat lokasi dan eksistensi rumah sakit; dan
 - b. memastikan bahwa terdapat tempat tersendiri untuk penimbunan etil alkohol.
- (5) Hasil pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan gambar denah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan kepala/pimpinan rumah sakit, atau yang mewakili.
- (6) Berita acara pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat secara rinci atas bangunan, ruangan, atau lokasi, atau pekarangan dan luas rumah sakit.
- (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan permohonan pembebasan cukai etil alkohol.

Pasal 25

Dikecualikan dari ketentuan permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah lembaga yang menangani bencana alam.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam dengan menggunakan dokumen PMCK-3 untuk etil alkohol yang digunakan untuk tujuan sosial;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh kepala Kantor kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai disertai rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis permohonan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 27

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), paling sedikit harus dilampiri dengan :

- a. surat pemesanan etil alkohol dari kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
- b. surat dari instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi bantuan kegiatan penanganan bencana alam.

Pasal 28

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) untuk permohonan pembebasan yang pertama kali harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- b. berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dari Kantor yang mengawasi dilengkapi gambar denah/lokasi; dan
- c. rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan.

Pasal 29

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) untuk permohonan penambahan pembebasan harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- b. rencana kebutuhan etil alkohol dalam periode pembebasan berjalan.

Pasal 30

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) untuk permohonan pembebasan periode berikutnya harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- b. rencana kebutuhan etil alkohol paling banyak dalam 12 (dua belas) bulan.

Pasal 31

Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk tujuan sosial dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Pemberian Pembebasan Cukai Atas Minuman Mengandung Etil Alkohol Untuk Konsumsi Penumpang Atau Awak Sarana Pengangkut

Pasal 32

Pembebasan Cukai dapat diberikan atas minuman yang mengandung etil alkohol yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pengusaha Pabrik, atau importir harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan dengan menggunakan dokumen PMCK-5 untuk minuman mengandung etil alkohol yang digunakan untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh kepala Kantor kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai disertai rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis permohonan pembebasan cukai, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 34

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), harus dilampiri dengan :

- a. surat pemesanan minuman mengandung etil alkohol dari pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. fotokopi izin usaha yang telah ditandatangani dari instansi yang berwenang;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan;
- d. fotokopi akte awal pendirian usaha dan perubahan beserta pengesahannya apabila pengusaha pengangkutan atau jasa boga merupakan badan hukum; dan
- e. rencana kebutuhan minuman mengandung etil alkohol yang dimintakan pembebasan, meliputi:
 1. rincian kebutuhan setiap bulan jenis dan jumlah minuman mengandung etil alkohol yang dimintakan pembebasan;
 2. rincian pelabuhan pemasukan dan/atau pengeluaran minuman mengandung etil alkohol yang akan diangkut oleh sarana pengangkut.

Pasal 35

Pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol yang digunakan untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Pemberian Pembebasan Cukai Atas Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum Atau Spiritus Bakar

Pasal 36

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spiritus bakar (*brand spiritus*).
- (2) Perusakan etil alkohol menjadi spiritus bakar hanya diizinkan kepada Pengusaha Pabrik dan dilakukan di tempat tertentu di Pabrik dengan diawasi oleh pejabat bea dan cukai.

Pasal 37

Pemberian Pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diberikan untuk:

- a. permohonan untuk pertama kali;
- b. permohonan untuk penambahan dalam hal jumlah etil alkohol yang dirusak menjadi spiritus bakar pada periode pembebasan cukai berjalan tidak mencukupi; dan
- c. permohonan untuk periode pembebasan cukai berikutnya

Pasal 38

- (1) Sebelum mengajukan permohonan pembebasan cukai untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, pengusaha atau pengguna spiritus bakar terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. salinan atau fotokopi izin usaha industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau penanaman modal;
 - b. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha; dan
 - c. uraian tentang penggunaan dan/atau pendistribusian spiritus bakar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor menunjuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Pemeriksaan lokasi dan bangunan dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian alamat lokasi tempat usaha dan eksistensi

tempat usaha; dan

- b. memastikan adanya kegiatan penggunaan dan/atau pendistribusian spiritus bakar;
- (5) Hasil pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan gambar denah sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan pengusaha atau pengguna spiritus bakar, atau yang mewakili.
 - (6) Berita acara pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit harus memuat:
 - a. bangunan, ruangan, lokasi, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar; dan
 - b. batas-batas tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar.
 - (7) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal berita acara pemeriksaan untuk digunakan sebagai lampiran pengajuan permohonan pembebasan cukai etil alkohol.

Pasal 39

- (1) Untuk memperoleh Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pengusaha Pabrik harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar dengan menggunakan dokumen PMCK-4 untuk etil alkohol yang dirusak menjadi spiritus bakar;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan oleh kepala Kantor kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai disertai rekomendasi yang disesuaikan dengan jenis permohonan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), paling sedikit harus dilampiri dengan :

- a. surat pemesanan spiritus bakar dari pengusaha atau pengguna spiritus bakar sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
- b. fotokopi izin usaha yang telah ditandatangani dari instansi yang berwenang.

Pasal 41

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) untuk permohonan pembebasan yang pertama kali harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha atau pengguna spiritus bakar;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengusaha atau pengguna spiritus bakar;
- d. berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) dari Kantor yang mengawasi dilengkapi gambar denah/lokasi tempat usaha; dan
- e. rencana jumlah kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak dalam 12 (dua belas) bulan dari Pengusaha Pabrik sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, meliputi:
 - 1) jumlah spiritus bakar yang akan diproduksi setiap bulan; dan
 - 2) banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap perusahaan etil alkohol.

Pasal 42

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) untuk permohonan penambahan pembebasan harus di lengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- b. rencana penambahan jumlah kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak selama periode pembebasan cukai dari Pengusaha Pabrik sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, meliputi:
 - 1) jumlah spiritus bakar yang akan diproduksi setiap bulan; dan
 - 2) banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap perusahaan etil alkohol.

Pasal 43

Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) untuk permohonan pembebasan periode berikutnya harus dilengkapi dengan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengusaha atau pengguna spiritus bakar;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengusaha atau pengguna spiritus bakar; dan
- d. rencana jumlah kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak dalam 12 (dua belas) bulan dari Pengusaha Pabrik sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, meliputi :
 - 1) jumlah spiritus bakar yang akan diproduksi setiap bulan;
 - 2) banyaknya etil alkohol yang dibutuhkan untuk setiap perusahaan

etil alkohol;

Pasal 44

Pembebasan cukai etil alkohol yang dirusak menjadi spiritus bakar dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 45

Etil alkohol yang telah dirusak sehingga tidak baik untuk diminum harus dikeluarkan dari Pabrik paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan perusakan untuk diangkut menuju ke tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar.

Bagian keenam
Keputusan Pemberian Pembebasan

Pasal 46

- (1) Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan Pembebasan Cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dan kepada pengguna pembebasan diberikan NPPP yang berfungsi sebagai nomor pengenal/identitas pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- (3) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan dan salinan keputusan Pembebasan Cukai disampaikan kepada pengguna pembebasan, kepala Kantor Wilayah, dan kepala Kantor.
- (4) Dalam hal permohonan diterima tidak lengkap, Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, untuk melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan, tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan, Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 47

- (1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Pengajuan permohonan pembebasan dalam bentuk data elektronik dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 48

Jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ditetapkan:

- a. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap di Kantor; dan
- b. paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap di Direktorat Cukai.

Pasal 49

Keputusan pembebasan cukai etil alkohol berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 50

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir berdasarkan pemesanan dari pengguna pembebasan, dapat mengajukan permohonan pembebasan cukai untuk periode pembebasan cukai berikutnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya keputusan pembebasan cukai yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir berdasarkan pemesanan dari pengguna pembebasan, dapat mengajukan penambahan pembebasan cukai untuk periode pembebasan cukai berjalan dalam hal jumlah etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai pada periode berjalan tidak mencukupi.

Pasal 51

- (1) Jumlah etil alkohol yang akan diberikan pembebasan cukai dihitung berdasarkan pertimbangan:
 - a. Untuk permohonan pertama kali dengan memperhitungkan kebutuhan produksi, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi terpasang dan/atau memperhatikan perbandingan konversi kebutuhan etil alkohol per unit untuk industri sejenis.
 - b. Untuk permohonan periode berikutnya, dengan memperhitungkan kebutuhan produksi, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi terpasang dan/atau memperhitungkan rata-rata pemakaian etil alkohol pada periode pembebasan cukai

sebelumnya.

- c. Untuk permohonan penambahan, dengan memperhitungkan kebutuhan produksi, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi terpasang dan/atau memperhitungkan rata-rata pemakaian etil alkohol 2 (dua) bulan yang tertinggi pada bulan sebelumnya pada periode pembebasan cukai berjalan.
- (2) Jumlah minuman mengandung etil alkohol yang akan diberikan pembebasan cukai dihitung berdasarkan pertimbangan:
 - a. Untuk permohonan pertama kali dengan memperhitungkan kebutuhan konsumsi penumpang dan awak sarana pengangkut.
 - b. Untuk permohonan periode berikutnya, memperhitungkan kebutuhan konsumsi penumpang dan awak sarana pengangkut dengan mempertimbangkan rata-rata konsumsi minuman mengandung etil alkohol pada periode pembebasan cukai sebelumnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Pengusaha BHA Bukan BKC dengan Proses Produksi Terpadu yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasinya paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan dengan menggunakan dokumen LACK-3.
- (2) Pengusaha BHA Bukan BKC dengan Proses Produksi Tidak Terpadu yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasinya paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan BCK-10 dengan menggunakan dokumen LACK-4.
- (3) Kepala lembaga/badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai, harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasinya paling lama setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-5.
- (4) Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam yang memperoleh keputusan Pembebasan Cukai, harus menyampaikan laporan bulanan penerimaan dan penggunaan etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasinya, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-6.
- (5) Pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga (catering) yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penerimaan dan penggunaan barang kena cukai yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya

dengan menggunakan dokumen LACK-8.

- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), antara lain memuat:
 - a. Jumlah etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang diterimanya;
 - b. Jumlah etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang digunakan; dan
 - c. Jumlah etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang belum digunakan yang masih ada pada akhir bulan.

Pasal 53

- (1) Pengusaha Pabrik harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor mengenai jumlah produksi etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang telah dikeluarkan dari Pabrik, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan buku persediaan BCK-11 dengan menggunakan dokumen LACK-7.
- (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan importir, yang menjual atau menyerahkan etil alkohol dengan mendapatkan fasilitas Pembebasan Cukai harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor tentang jenis dan jumlah etil alkohol yang dijual atau diserahkan dengan fasilitas Pembebasan Cukai, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-9.
- (3) Pengusaha Pabrik dan importir, yang menjual atau menyerahkan minuman mengandung etil alkohol dengan mendapatkan fasilitas Pembebasan Cukai harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor tentang jenis dan jumlah minuman mengandung etil alkohol yang dijual atau diserahkan dengan fasilitas Pembebasan Cukai, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan dokumen LACK-9.

BAB IV PENCABUTAN

Pasal 54

- (1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dicabut, dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir, pengguna Pembebasan Cukai, atau setiap Orang melanggar ketentuan mengenai:
 - (a) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53; dan/atau
 - (b) jangka waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

- (2) Atas pencabutan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai karena pelanggaran Pasal 45 dan/atau Pasal 53, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai setelah 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan fasilitas Pembebasan Cukai.
- (3) Atas pencabutan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai karena pelanggaran Pasal 52, pengguna pembebasan dapat mengajukan kembali pemesanan dalam rangka Pembebasan Cukai melalui pemasok manapun setelah untuk memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai setelah 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencabutan fasilitas Pembebasan Cukai.

Pasal 55

- (1) Pencabutan keputusan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala Kantor sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pencabutan keputusan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi pencabutan diterima dari kepala Kantor, menetapkan keputusan Pencabutan fasilitas Pembebasan Cukai sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dicabut, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pencabutan, Kepala kantor yang mengawasi Pengguna Pembebasan harus melakukan penghitungan sisa etil alkohol yang masih berada di tempat penimbunan Pengguna Pembebasan atau sisa minuman mengandung etil alkohol yang masih berada di tempat penimbunan Pengguna Pembebasan yang belum diangkut ke dalam alat angkut yang akan berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut atau udara.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap sisa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol diselesaikan dengan cara:
 - a. di masukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha importir; atau
 - b. dilunasi cukainya.

Pasal 56

- (1) Pengguna pembebasan bertanggung jawab terhadap barang kena cukai yang dimasukkan ke tempat penimbunannya dengan mendapatkan

fasilitas pembebasan cukai.

- (2) Setelah masa berlaku keputusan pembebasan cukai berakhir, terhadap sisa etil alkohol yang masih berada di tempat penimbunan pengguna pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan sebelum mendapat keputusan pembebasan cukai yang baru.

Pasal 57

- (1) Jumlah etil alkohol yang tersisa pada tempat penimbunan Pengguna Pembebasan diperhitungkan dengan jumlah Pembebasan Cukai pada periode Pembebasan Cukai berikutnya.
- (2) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir dilarang mengeluarkan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai melebihi jumlah kuota pembebasan yang telah diberikan.
- (3) Pengguna Pembebasan Cukai yang mempergunakan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai setelah jangka waktu keputusan Pembebasan Cukai berakhir dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Kepala Kantor yang mengawasi Pengguna Pembebasan harus membuat buku pengawasan untuk mencatat pemasukan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai sesuai yang tercantum dalam CK-5.
- (2) Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean membuat buku pengawasan untuk mencatat pengeluaran etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai sesuai yang tercantum dalam CK-5.

Pasal 59

- (1) Permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) dibuat dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 24 ayat (5), dan Pasal 38 ayat (5) dibuat dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat rekomendasi Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Surat pemesanan etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pasal 17 huruf a, Pasal 27 huruf a, surat pemesanan minuman mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dan surat pemesanan spiritus bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (5) Pembebasan cukai etil alkohol tanpa melalui proses produksi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pembebasan cukai etil alkohol melalui proses produksi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol yang digunakan untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Rencana jumlah kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, Pasal 42 huruf b, dan Pasal 43 huruf d dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Pembebasan cukai etil alkohol yang dirusak menjadi spiritus bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Keputusan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Surat Pemberitahuan Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (14) Pengajuan permohonan pembebasan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (15) Surat rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (16) Pencabutan keputusan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan Tata Cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (17) Keputusan Pencabutan fasilitas Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (18) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

- (1) Permohonan Pembebasan Cukai yang diterima oleh Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan P-13/BC/2007 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol;
- (2) Permohonan Pembebasan Cukai yang diterima oleh Kepala Kantor sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum diteruskan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Keputusan pemberian fasilitas Pembebasan Cukai yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas Pembebasan Cukai atau diterbitkannya Keputusan pemberian fasilitas Pembebasan Cukai periode berikutnya.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2007 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

KOP SURAT

Nomor :(1).....
Perihal : Permohonan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Lokasi dan
Bangunan Dalam Rangka Pengajuan Pembebasan Cukai
Etil Alkohol
Tanggal :(2).....

Kepada:
Kepala Kantor(3).....
.....(4).....

Dengan hormat,

Kami mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam rangka pengajuan pembebasan cukai etil alkohol yang digunakan untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan barang kena cukai tanpa melalui/melalui proses produksi terpadu/untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/untuk tujuan sosial/atas etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum atau spiritus bakar*) dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama Pengguna Pembebasan : ...(5)...
2. Alamat : ...(6)...
3. Telepon dan Faksimili/alamat email : ...(7)...
4. Nama Penanggung Jawab : ...(8)...
5. Jabatan Penanggung Jawab : ...(9)...
6. Tujuan penggunaan etil alkohol : ...(10)...
7. Lampiran: (11)
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata permohonan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di(12).....
Pimpinan(5).....

.....(8).....

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN LOKASI DAN
BANGUNAN DALAM RANGKA PENGAJUAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL
ALKOHOL

- Nomor (1) : Diisi nomor surat
Nomor (2) : Diisi tanggal surat
Nomor (3) : Diisi nama Kantor yang mengawasi
Nomor (4) : Diisi alamat Kantor yang mengawasi
Nomor (5) : Diisi nama perusahaan/badan hukum atau nama pengguna pembebasan
Nomor (6) : Diisi alamat pengguna pembebasan
Nomor (7) : Diisi telepon dan faksimili/alamat email pengguna pembebasan
Nomor (8) : Diisi nama penanggung jawab pengguna pembebasan
Nomor (9) : Diisi jabatan penanggung jawab pengguna pembebasan
Nomor (10) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol (jenis Barang Hasil Akhir/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/ produksi spiritus bakar)
Nomor (11) : Diisi lampiran misalnya : gambar denah lokasi
Nomor (12) : Diisi tempat pembuatan surat
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR(1)....
KANTOR(2).....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Nomor:(3).....

Pada hari ini(4).... tanggal ...(5).... bulan...(6).... tahun...(7)...., berdasarkan Surat Tugas Nomor ...(8).. tanggal ...(9)...., telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap perusahaan Barang Hasil Akhir/Lembaga atau badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan /Rumah Sakit/Pengusaha atau pengguna spiritus bakar*) sebagai berikut:

1. Nama Pengguna Pembebasan : ...(10)...
2. Alamat Kantor : ...(11)...
3. Telepon dan Faksimili/Email : ...(12)...
4. NPWP : ...(13)...
5. Nama Penanggung Jawab : ...(14)...
6. Jabatan Penanggung Jawab : ...(15)...
7. Alamat Penanggung Jawab : ...(16)...
8. Izin Usaha Industri yang dimiliki : ...(17)...
9. Tujuan penggunaan etil alkohol : ...(18)...
10. Lokasi / tempat pengguna pembebasan
 - a. Alamat : ...(19)...
 - b. RT/RW : ...(20)...
 - c. Desa/Kelurahan : ...(21)...
 - d. Kecamatan : ...(22)...
 - e. Kabupaten/Kodya : ...(23)...
 - f. Propinsi : ...(24)...
11. Luas lokasi/tempat pengguna pembebasan :
 - a. Luas lokasi : ...(25)...
 - b. Luas Tempat Penimbunan Etil Alkohol : ...(26)...
12. Batas lokasi/tempat pengguna pembebasan :
 - a. Sebelah Utara: ...(27)...
 - b. Sebelah Timur: ...(28)...
 - c. Sebelah Selatan: ...(29)...
 - d. Sebelah Barat: ...(30)...

13. Lampiran:

- a.(31).....
- b. dst

14. Kesimpulan:

- a.(32).....
- b. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab

.....(33).....

Pemeriksa

.....(34).....

NIP.....(35).....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....(36).....

NIP.....(37).....

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

- Nomor (1) : Diisi nama kantor wilayah/KPU
Nomor (2) : Diisi nama KPPBC
Nomor (3) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan lokasi
Nomor (4) : Diisi hari
Nomor (5) : Diisi tanggal (dengan huruf)
Nomor (6) : Diisi bulan (dengan huruf)
Nomor (7) : Diisi tahun (dengan angka)
Nomor (8) : Diisi nomor surat tugas
Nomor (9) : Diisi tanggal surat tugas
Nomor (10) : Diisi nama perusahaan/badan hukum atau nama pengguna pembebasan
Nomor (11) : Diisi alamat kantor kantor pengguna pembebasan
Nomor (12) : Diisi telepon dan faksimili/email pengguna pembebasan
Nomor (13) : Diisi NPWP pengguna pembebasan
Nomor (14) : Diisi nama penanggung jawab
Nomor (15) : Diisi jabatan penanggung jawab
Nomor (16) : Diisi alamat penanggung jawab
Nomor (17) : Diisi izin usaha industri yang dimiliki
Nomor (18) : Diisi jenis Barang Hasil Akhir/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/produksi spiritus bakar
Nomor (19) : Diisi alamat pengguna pembebasan
Nomor (20) : Diisi RT/RW pengguna pembebasan
Nomor (21) : Diisi desa/kelurahan pengguna pembebasan
Nomor (22) : Diisi kecamatan pengguna pembebasan
Nomor (23) : Diisi kabupaten/kodya pengguna pembebasan
Nomor (24) : Diisi propinsi pengguna pembebasan
Nomor (25) : Diisi luas lokasi pengguna pembebasan
Nomor (26) : Diisi luas tempat penimbunan etil alkohol pengguna pembebasan
Nomor (27) : Diisi batas sebelah utara pengguna pembebasan
Nomor (28) : Diisi batas sebelah timur pengguna pembebasan
Nomor (29) : Diisi batas sebelah selatan pengguna pembebasan
Nomor (30) : Diisi batas sebelah barat pengguna pembebasan
Nomor (31) : Diisi lampiran permohonan pengguna pembebasan
Nomor (32) : Diisi kesimpulan pemeriksaan lokasi termasuk kelayakan mendapatkan pembebasan cukai
Nomor (33) : Diisi nama dan tanda tangan penanggung jawab pengguna pembebasan
Nomor (34) : Diisi nama dan tanda tangan pemeriksa
Nomor (35) : Diisi NIP pemeriksa
Nomor (36) : Diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor
Nomor (37) : Diisi NIP Kepala Kantor

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

I. Format surat rekomendasi permohonan pembebasan cukai etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol yang diajukan untuk pertama kali



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR(1).....

KANTOR(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol *) a.n.(5)....., Untuk Digunakan Oleh(6).....**)

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan permohonan(5)..... nomor(7)..... tanggal(8)..... dan surat pemesanan(6)..... nomor(9)..... tanggal(10).....**), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(5)..... dalam kedudukan sebagai pengusaha TP/Pabrik/Importir EA/MMEA *) dengan NPPBKC nomor(11)..... mengajukan permohonan pembebasan cukai etil alkohol untuk pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan barang kena cukai melalui/tanpa melalui proses produksi terpadu/untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/untuk tujuan sosial/atas etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum atau spiritus bakar *) dan MMEA untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut *), untuk digunakan oleh(6).....**) untuk(12)..... pada periode(13)..... sebesar(14)..... .
2. Terhadap lokasi(6)..... telah dilakukan pemeriksaan lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor(15)..... tanggal(16)..... dan kedapatan bahwa(6)..... layak untuk diberikan pembebasan cukai etil alkohol .***)
3. Untuk melengkapi berkas permohonan, dilampirkan:
 - a.
 - b.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan pemberian pembebasan cukai etil alkohol/MMEA *) kepada(5)....., untuk digunakan oleh(6).....**) sejumlah(17).....liter untuk periode(18)..... .

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Kepala Kantor

.....(19).....

NIP(20).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor(1).....
2. Pimpinan(5).....
3. Pimpinan(6).....

*) coret yang tidak perlu.

**) coret untuk pembebasan cukai etil alkohol melalui produksi terpadu.

***) coret untuk pembebasan cukai MMEA untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI PEMBEBASAN CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama kantor wilayah/KPU yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi nama KPPBC yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat rekomendasi .
- Nomor (5) : Diisi nama pemasok etil alkohol/MMEA.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC pemasok etil alkohol/MMEA.
- Nomor (12) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol/MMEA (jenis Barang Hasil Akhir/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/penyaluran/produksi spiritus bakar/sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar Daerah Pabean melalui udara, laut atau darat).
- Nomor (13) : Diisi periode pengajuan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter pengajuan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (15) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan lokasi.
- Nomor (16) : Diisi tanggal berita acara pemeriksaan lokasi.
- Nomor (17) : Diisi jumlah etil alkohol/MMEA yang direkomendasikan.
- Nomor (18) : Diisi periode pembebasan cukai etil alkohol/MMEA yang direkomendasikan.
- Nomor (19) : Diisi nama kepala kantor.
- Nomor (20) : Diisi NIP kepala kantor.

II. Format surat rekomendasi permohonan penambahan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR(1).....

KANTOR(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penambahan Pembebasan Cukai Etil Alkohol a.n.(5).....,
Untuk Digunakan Oleh(6).....**)

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan permohonan(5)..... nomor(7)..... tanggal(8)..... dan surat pemesanan(6)..... nomor(9)..... tanggal(10).....**), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(5)..... dalam kedudukan sebagai pengusaha TP/Pabrik/Importir EA *) dengan NPPBKC nomor(11)..... mengajukan permohonan penambahan pembebasan cukai etil alkohol untuk pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan barang kena cukai melalui/tanpa melalui proses produksi terpadu/untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/untuk tujuan sosial/atas etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum atau spiritus bakar *) untuk digunakan oleh(6).....**) untuk(12)..... pada periode(13)..... sebesar(14)..... .
2. Analisa pemakaian etil alkohol:
 - a. Realisasi pemakaian etil alkohol periode(15)..... sampai(16)..... sebesar(17)..... liter;
 - b. Rata-rata pemakaian etil alkohol 2 (dua) bulan yang tertinggi sebesar(18)..... liter;
 - c. Sisa kuota pembebasan cukai etil alkohol yang belum terpakai sebesar(19)..... liter;
 - d. Jumlah penambahan pembebasan cukai etil alkohol yang direkomendasikan untuk diberikan sebesar(20)..... liter.
3. Untuk melengkapi berkas permohonan, dilampirkan:
 - a.
 - b.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami merekomendasikan pemberian penambahan pembebasan cukai etil alkohol kepada(5)....., untuk digunakan oleh(6).....**) pada periode(21)..... sejumlah(20)..... liter.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Kepala Kantor

.....(22).....

NIP(23).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor.....(1).....

2. Pimpinan(5).....

3. Pimpinan(6).....

*) coret yang tidak perlu.

**) coret untuk pembebasan cukai etil alkohol melalui produksi terpadu.

***) coret untuk pembebasan cukai MMEA untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI PENAMBAHAN PEMBEBASAN CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama kantor wilayah/KPU yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi nama KPPBC yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (5) : Diisi nama pemasok etil alkohol.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan penambahan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan penamabahan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC pemasok etil alkohol.
- Nomor (12) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol (jenis Barang Hasil Akhir/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/penyaluran/produksi spiritus bakar).
- Nomor (13) : Diisi periode pengajuan penambahan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter pengajuan penambahan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (15) : Diisi awal bulan pada periode penambahan pembebasan.
- Nomor (16) : Diisi akhir bulan pada saat pengajuan penambahan pembebasan.
- Nomor (17) : Diisi realisasi pemakaian etil alkohol sampai saat mengajukan penambahan pembebasan.
- Nomor (18) : Diisi rata-rata pemakaian etil alkohol 2 (dua) bulan yang tertinggi.
- Nomor (19) : Diisi sisa kuota pembebasan cukai etil alkohol yang belum terpakai.
- Nomor (20) : Diisi jumlah penambahan pembebasan cukai etil alkohol yang direkomendasikan.
- Nomor (21) : Diisi periode penambahan pembebasan cukai etil alkohol yang diberikan.
- Nomor (22) : Diisi nama kepala kantor.
- Nomor (23) : Diisi NIP kepala kantor.

III. Format surat rekomendasi permohonan periode berikutnya



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR(1).....

KANTOR(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembebasan Cukai Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol *) a.n.(5)....., Untuk Digunakan Oleh(6).....**)

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan dengan permohonan(5)..... nomor(7)..... tanggal(8)..... dan surat pemesanan(6)..... nomor(9)..... tanggal(10).....**), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(5)..... dalam kedudukan sebagai pengusaha TP/Pabrik/Importir EA/MMEA *) dengan NPPBKC nomor(11)..... mengajukan permohonan pembebasan cukai etil alkohol untuk pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan barang kena cukai melalui/tanpa melalui proses produksi terpadu/untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/untuk tujuan sosial/atas etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum atau spiritus bakar/MMEA untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut *) untuk digunakan oleh(6).....**) untuk(12)..... pada periode(13)..... sebesar(14)..... .
2. Analisa pemakaian etil alkohol:
 - a. Realisasi pemakaian etil alkohol/MMEA periode(15)..... sampai(16)..... sebesar(17)..... liter;
 - b. Rata-rata pemakaian etil alkohol/MMEA pada periode sebelumnya ...(18).... liter;
 - c. Sisa kuota pembebasan cukai etil alkohol/MMEA yang belum terpakai sebesar(19)..... liter;
 - d. Jumlah pembebasan cukai etil alkohol/MMEA yang direkomendasikan untuk diberikan sebesar(20)..... liter.
3. Untuk melengkapi berkas permohonan, dilampirkan:
 - a.
 - b.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami merekomendasikan pemberian pembebasan cukai etil alkohol/MMEA *) kepada(5)..... untuk digunakan oleh(6).....**) pada periode(21)..... sejumlah(20)..... liter.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Kepala Kantor

.....(22).....
NIP(23).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor(1).....
2. Pimpinan(5).....
3. Pimpinan(6).....

*) coret yang tidak perlu

**) coret untuk pembebasan cukai etil alkohol melalui produksi terpadu.

***) coret untuk pembebasan cukai MMEA untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI PEMBEBASAN CUKAI PERIODE BERIKUTNYA

- Nomor (1) : Diisi nama kantor wilayah/KPU yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi nama KPPBC yang mengawasi pengguna pembebasan.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (4) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (5) : Diisi nama pemasok etil alkohol/MMEA.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC pemasok etil alkohol/MMEA.
- Nomor (12) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol/MMEA (jenis Barang Hasil Akhir/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/penyaluran/produksi spiritus bakar/sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar Daerah Pabean melalui udara, laut atau darat).
- Nomor (13) : Diisi periode pengajuan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (14) : Diisi jumlah liter pengajuan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
- Nomor (15) : Diisi awal bulan pada periode pembebasan.
- Nomor (16) : Diisi akhir bulan pada saat pengajuan pembebasan.
- Nomor (17) : Diisi realisasi pemakaian etil alkohol/MMEA sampai saat mengajukan penambahan pembebasan.
- Nomor (18) : Diisi rata-rata jumlah pemakaian etil alkohol/MMEA pada periode sebelumnya.
- Nomor (19) : Diisi sisa kuota pembebasan cukai etil alkohol/MMEA yang belum terpakai.
- Nomor (20) : Diisi jumlah pembebasan cukai etil alkohol/MMEA yang direkomendasikan.
- Nomor (21) : Diisi periode pembebasan cukai etil alkohol/MMEA yang diberikan.
- Nomor (22) : Diisi nama kepala kantor.
- Nomor (23) : Diisi NIP kepala kantor.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Perihal : Pemesanan atas etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol /
spiritus bakar dengan fasilitas pembebasan cukai *)

Kepada:

Pimpinan(3).....

NPPBKC(4).....

Alamat(5).....

Dengan hormat,


Kami mengajukan pemesanan etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai untuk pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan barang kena cukai/untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/untuk tujuan sosial/atas etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum atau spiritus bakar/untuk konsumsi penumpang atau awak sarana pengangkut*) dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama Pengguna Pembebasan : ...(6).....
2. Alamat : ...(7).....
3. Telepon dan Faksimili/alamat email : ...(8).....
4. NPWP : ...(9).....
5. Nama Penanggung Jawab : ...(10)...
6. Jabatan Penanggung Jawab : ...(11)...
7. Tujuan penggunaan etil alkohol/MMEA : ...(12)...
8. Jenis Barang Hasil Akhir yang diproduksi sesuai dengan : ...(13)..
jenis barang yang tercantum dalam izin usaha industri **)
9. Jumlah dan Kadar etil alkohol yang dibutuhkan>Nama : 1. ...(14)..
Produk Pencampuran atau Perusakan/Jenis, Merek, Isi 2. dst.
Kemasan, Kadar MMEA*) ***)
10. Periode rencana penggunaan etil alkohol/MMEA : ...(15)...

Demikian surat pemesanan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pemesanan ini tidak benar, kami bersedia dituntut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di(16).....

Pimpinan(6).....



.....(17).....

*) coret yang tidak perlu.

**) diisi hanya untuk pembebasan cukai etil alkohol tanpa melalui produksi terpadu.

***) Jika etil alkohol murni maka pengguna pembebasan diwajibkan melampirkan surat pernyataan bermaterai tidak dapat menggunakan etil alkohol campur.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMESANAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat.
- Nomor (2) : Diisi tanggal surat.
- Nomor (3) : Diisi nama pemasok etil alkohol/MMEA.
- Nomor (4) : Diisi NPPBKC pemasok etil alkohol/MMEA.
- Nomor (5) : Diisi alamat pemasok etil alkohol/MMEA.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (7) : Diisi alamat pengguna pembebasan.
- Nomor (8) : Diisi telepon, dan faksimili/alamat email pengguna pembebasan.
- Nomor (9) : Diisi NPWP pengguna pembebasan.
- Nomor (10) : Diisi penanggung jawab pengguna pembebasan.
- Nomor (11) : Diisi jabatan penanggung jawab pengguna pembebasan.
- Nomor (12) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol/MMEA (jenis Barang Hasil Akhir/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/penyaluran/produksi spiritus bakar/sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar Daerah Pabean melalui udara, laut atau darat).
- Nomor (13) : Diisi jenis Barang Hasil Akhir yang diproduksi sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam izin usaha industri dalam hal pemesanan pembebasan cukai EA tanpa melalui produksi terpadu. Tidak diperkenankan mengajukan permohonan pembebasan cukai etil alkohol untuk memproduksi Barang Hasil Akhir selain yang ditetapkan dalam izin usaha industri.
- Nomor (14) : Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan/Nama Produk Pencampuran atau Perusakan/Jenis, Merek, Isi Kemasan, Kadar MMEA. Dalam hal jenis EA, Nama Produk Pencampuran atau Perusakan, atau Jenis MMEA lebih dari satu jenis, agar disebutkan secara seluruhnya. Jumlah dinyatakan dalam satuan liter dan khusus MMEA dalam satuan liter dan kemasan. Contoh : 900 liter SDA BIT 6, atau 2.000 liter Spiritus Bakar, atau 1.000 liter atau 3.000 kaleng Bir Black 330 ml kadar 4,7 %.
- Nomor (15) : Diisi periode bulan rencana penggunaan etil alkohol/MMEA.
- Nomor (16) : Diisi lokasi pengguna pembebasan.
- Nomor (17) : Diisi nama.

RENCANA PRODUKSI DAN KEBUTUHAN ETIL ALKOHOL

UNTUK PERIODE **)

Bulan (a)	Jenis Barang Hasil Akhir (b)	Satuan Unit Barang Hasil Akhir (c)	Jumlah Produksi Barang Hasil Akhir (d)	Satuan Unit Etil Alkohol (e)	Kebutuhan Etil Alkohol Setiap Satuan Unit Barang Hasil Akhir (f)	Kebutuhan Etil Alkohol Barang Hasil Akhir (g=dxf)	Keterangan EA Murni/Campur (h)
Januari							
Februari							
Maret							
dst..							

Keterangan:

1. Jenis Barang Hasil Akhir yang akan diproduksi harus dikelompokkan sesuai dengan jenis komoditi yang tercantum dalam izin usaha industri.
2. Satuan jenis Barang Hasil Akhir harus sesuai dengan satuan kapasitas produksi terpasang pertahun yang tercantum dalam izin usaha industrinya (dalam hal izin usaha industri menyebutkan jumlah kapasitas produksi terpasang pertahun).
3. Rencana produksi harus dibuat dalam format microsoft excel dan disertai dengan soft copy.

**) diisi hanya untuk pembebasan cukai etil alkohol tanpa melalui produksi terpadu.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG
DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR BUKAN BUKAN BARANG KENA
CUKAI TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

Pembebasan cukai etil alkohol untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC tanpa melalui proses produksi terpadu, dilakukan dengan tata cara:

I. Pengusaha BHA Bukan BKC melakukan kegiatan:

a. Untuk permohonan Pertama Kali

- (1) mengajukan permohonan secara tertulis beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada kepala Kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan;
- (2) mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;

b. Untuk permohonan Penambahan

mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;

c. Untuk permohonan Periode Berikutnya

mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;

II. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir melakukan kegiatan:

mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-2 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.

III. Kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC melakukan kegiatan:

a. Untuk permohonan Pertama Kali

- (1) menerima berkas permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan.
- (2) melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) membuat berita acara pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan pengusaha BHA Bukan BKC.
- (4) menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-2).

(5) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

b. Untuk permohonan Penambahan

(1) menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-2).

(2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

c. Untuk permohonan Periode Berikutnya

(1) menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-2).

(2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

IV. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC melakukan kegiatan:

a. menerima tembusan permohonan pembebasan (PMCK-2) dan menerima tembusan keputusan fasilitas pembebasan cukai dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.

b. penelitian administratif. Apabila dianggap perlu kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC dapat memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut.

V. Direktur Cukai melakukan kegiatan:

a. menerima berkas permohonan pembebasan cukai beserta kelengkapannya dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC;

b. meneliti persyaratan administrasi berkas permohonan;

c. menetapkan jumlah etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai;

d. mengeluarkan keputusan pembebasan cukai Etil Alkohol;

e. dalam hal keputusan pembebasan cukai etil alkohol untuk pertama kali, sekaligus memberikan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) yang berfungsi sebagai nomor pengenalan/identitas Pengusaha BHA Bukan BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai.

f. mendistribusikan keputusan pembebasan kepada:

(1) Pemasok Etil Alkohol;

(2) Pengusaha BHA Bukan BKC yang mendapat pembebasan cukai;

(3) Kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC;

(4) Kepala Kantor yang mengawasi pemasok Etil Alkohol;

(5) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC;

(6) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok Etil Alkohol;

(7) Direktur Audit.

VI. Tata cara pengeluaran dan pemasukan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

VII. Proses Pelaporan

1. Pengusaha BHA Bukan BKC pengguna etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai, harus mengirimkan laporan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC tentang penggunaan etil alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai dengan menggunakan format LACK-4 dengan merinci untuk setiap produk BHA Bukan BKC yang disesuaikan dengan Keputusan Pembebasan Cukai yang diterima. Dalam hal dalam Keputusan Pembebasan Cukai diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni dan campur, maka LACK-4 dibuat secara terpisah.
2. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol harus mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir dengan menggunakan format LACK-9 yang meliputi penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai dengan fasilitas pembebasan cukai yang disesuaikan dengan Keputusan Pembebasan Cukai yang diterima. Dalam hal dalam Keputusan Pembebasan Cukai diberikan Pembebasan Cukai etil alkohol murni dan campur, maka LACK-9 dibuat secara terpisah.
2. Kepala Kantor yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-4 dari Pengusaha BHA Bukan BKC paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah etil alkohol yang dimasukkan ke tempat Pengusaha BHA Bukan BKC berdasarkan LACK-4 dengan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-4 dengan buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada pengusaha BHA Bukan BKC dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat usaha BHA Bukan BKC paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

- g. Dalam hal LACK-4 tidak dikirim/diterima di Kantor setelah tanggal 10 (sepuluh), kepala Kantor menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Cukai sesuai contoh format rekomendasi pencabutan fasilitas pembebasan cukai atas keterlambatan pengiriman laporan.
 - h. meneliti dan mencocokkan antara LACK-4 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan;
4. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-9 dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah etil alkohol yang dikeluarkan berdasarkan LACK-9 dan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-9 dengan Buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - g. meneliti dan mencocokkan antara LACK-4 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan;
5. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengusaha BHA Bukan BKC dan/atau Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol melakukan kegiatan:
- a. menerima fotokopi LACK-4, dan/atau LACK-9 dari kepala Kantor setiap bulan;
 - b. meneliti dan mencocokkan antara LACK-4 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Wilayah;
 - c. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada Direktur Cukai apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-4 dengan LACK-9;
 - d. menerima laporan selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f dan angka 4 huruf f;
 - e. menegur kepala Kantor apabila terjadi keterlambatan pengiriman LACK-4 dan/atau LACK-9.

6. Direktur Cukai melakukan kegiatan:

- a. menerima LACK-4 dan LACK-9 dari kepala Kantor;
- b. menyusun database berdasarkan laporan tersebut;
- c. meneliti dan mencocokkan antara LACK-4 dengan LACK-9;
- d. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah, apabila kepala Kantor terlambat mengirimkan LACK-4 atau LACK-9;
- e. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-4 dengan LACK-9.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG
DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR BUKAN BARANG KENA CUKAI
MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

Pembebasan cukai etil alkohol untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui proses produksi terpadu, dilakukan dengan tata cara:

I. Pengusaha Pabrik selaku Pemasok etil alkohol dan Pengusaha BHA Bukan BKC melakukan kegiatan:

a. Untuk permohonan Pertama Kali

- (1) mengajukan permohonan secara tertulis beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan;
- (2) mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-1 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.

b. Untuk permohonan Penambahan

mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-1 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.

c. Untuk permohonan Periode Berikutnya

mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-1 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.

II. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik melakukan kegiatan:

a. Untuk permohonan Pertama Kali

- (1) menerima berkas permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan.
- (2) melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) membuat berita acara pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan pengusaha Pabrik.
- (4) menerima berkas permohonan pembebasan pertama kali (PMCK-1).
- (5) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

- b. Untuk permohonan Penambahan
 - (1) menerima berkas permohonan penambahan pembebasan (PMCK-1).
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.
- c. Untuk permohonan Periode Berikutnya
 - (1) menerima berkas permohonan pembebasan periode berikutnya (PMCK-1).
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

III. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik melakukan kegiatan:

- a. menerima tembusan permohonan pembebasan cukai dan menerima tembusan keputusan fasilitas pembebasan cukai dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.
- b. penelitian administratif. apabila dianggap perlu kepala Kantor Wilayah dapat memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut.

IV. Direktur Cukai melakukan kegiatan:

- a. menerima berkas permohonan pembebasan cukai beserta kelengkapannya dari Kepala Kantor;
- b. meneliti persyaratan administrasi berkas permohonan;
- c. menetapkan jumlah etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai;
- d. mengeluarkan keputusan pembebasan cukai Etil Alkohol;
- e. dalam hal keputusan pembebasan cukai etil alkohol untuk pertama kali, sekaligus memberikan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) yang berfungsi sebagai nomor pengenalan/identitas Pengusaha BHA Bukan BKC yang mendapat fasilitas pembebasan cukai;
- f. mendistribusikan keputusan pembebasan kepada:
 - (1) Pengusaha Pabrik selaku Pemasok etil alkohol dan Pengusaha BHA Bukan BKC;
 - (2) Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik selaku Pemasok etil alkohol dan Pengusaha BHA Bukan BKC;
 - (3) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik selaku Pemasok etil alkohol dan Pengusaha BHA Bukan BKC;
 - (4) Direktur Audit.

V. Tata cara pengeluaran dan pemasukan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

VI. Proses Pelaporan

1. Pengusaha Pabrik yang mendapat pembebasan cukai dengan proses produksi terpadu harus mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik tentang penggunaan etil alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai dengan menggunakan format LACK-3.
 2. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-3 dari Pengusaha Pabrik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-3 dengan buku pengawasan;
 - c. mengirimkan teguran tertulis kepada pengusaha Pabrik dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - e. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. Dalam hal LACK-3 tidak dikirim/diterima di Kantor setelah tanggal 10 (sepuluh), kepala Kantor yang menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Cukai atas keterlambatan pengiriman laporan.
 5. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik melakukan kegiatan:
 - a. menerima fotokopi LACK-3 dari kepala Kantor yang mengawasi Pabrik setiap bulan;
 - b. menegur kepala Kantor yang mengawasi Pabrik apabila terjadi keterlambatan pengiriman LACK-3.
 6. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-3 dari kepala Kantor;
 - b. menyusun database berdasarkan laporan tersebut;
 - c. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor yang mengawasi Pabrik dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah, apabila kepala Kantor terlambat mengirimkan LACK-3;
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN

Pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilakukan dengan tata cara:

I. Kepala lembaga/badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan melakukan kegiatan:

a. Untuk permohonan Pertama Kali

- (1) mengajukan permohonan secara tertulis beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga/badan resmi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan;
- (2) mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;

b. Untuk permohonan Penambahan

mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;

c. Untuk permohonan Periode Berikutnya

mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;

II. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir melakukan kegiatan:

mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-3 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.

III. Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi melakukan kegiatan:

a. Untuk permohonan Pertama Kali

- (1) menerima berkas permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan.
- (2) melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) membuat berita acara pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan kepala lembaga/badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

- (4) menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-3) untuk pertama kali.
 - (5) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format yang ditetapkan dalam Surat Rekomendasi.
- b. Untuk permohonan Penambahan
- (1) menerima berkas permohonan penambahan pembebasan (PMCK-3).
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format yang ditetapkan dalam Surat Rekomendasi.
- c. Untuk permohonan Periode Berikutnya
- (1) menerima berkas permohonan pembebasan periode berikutnya (PMCK-3).
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format yang ditetapkan dalam Surat Rekomendasi.
- IV. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi melakukan kegiatan:
- a. menerima tembusan permohonan pembebasan (PMCK-3) dan menerima tembusan keputusan fasilitas pembebasan cukai dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.
 - b. penelitian administratif. apabila dianggap perlu kepala Kantor Wilayah dapat memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut.
- V. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
- a. menerima berkas permohonan pembebasan cukai beserta kelengkapannya dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi;
 - b. meneliti persyaratan administrasi berkas permohonan;
 - c. menetapkan jumlah etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai;
 - d. mengeluarkan keputusan pembebasan cukai Etil Alkohol;
 - e. dalam hal keputusan pembebasan cukai etil alkohol untuk pertama kali, sekaligus memberikan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) yang berfungsi sebagai nomor pengenal/identitas Kepala lembaga/badan yang mendapat fasilitas pembebasan cukai;
 - f. mendistribusikan keputusan pembebasan kepada :
 - (1) pemasok Etil Alkohol;
 - (2) Kepala lembaga/badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendapat pembebasan cukai;

- (3) Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemasok Etil Alkohol;
- (4) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemasok Etil Alkohol;
- (5) Direktur Audit.

VI. Tata cara pengeluaran dan pemasukan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

VII. Proses Pelaporan

1. Kepala lembaga/badan pengguna etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai, harus mengirimkan laporan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi tentang penggunaan etil alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai dengan menggunakan format LACK-5.
2. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol harus mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi dengan menggunakan format LACK-9 yang meliputi penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai dengan fasilitas pembebasan cukai.
3. Kepala Kantor yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-5 dari Kepala lembaga/badan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah etil alkohol yang dimasukkan ke tempat lembaga/badan resmi berdasarkan LACK-5 dengan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-5 dengan buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada kepala lembaga/badan resmi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

- g. Dalam hal LACK-5 tidak dikirim/diterima di Kantor setelah tanggal 10 (sepuluh), kepala Kantor menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Cukai sesuai contoh format rekomendasi pencabutan fasilitas pembebasan cukai atas keterlambatan pengiriman laporan.
 - h. meneliti dan mencocokkan antara LACK-5 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan;
4. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-9 dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah etil alkohol yang dikeluarkan berdasarkan LACK-9 dan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-9 dengan Buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - g. meneliti dan mencocokkan antara LACK-5 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan;
5. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat lembaga atau badan resmi dan/atau Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir etil alkohol melakukan kegiatan:
- a. menerima fotokopi LACK-5, dan LACK-9 dari kepala Kantor setiap bulan;
 - b. meneliti dan mencocokkan antara LACK-5 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Wilayah;
 - c. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada Direktur Cukai apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-5 dengan LACK-9;
 - d. menerima laporan selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f dan angka 4 huruf f;
 - e. menegur kepala Kantor apabila terjadi keterlambatan pengiriman LACK-5 dan LACK-9.

6. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-5 dan LACK-9 dari kepala Kantor;
 - b. menyusun database berdasarkan laporan tersebut;
 - c. meneliti dan mencocokkan antara LACK-5 dengan LACK-9;
 - d. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah, apabila kepala Kantor terlambat mengirimkan LACK-5 atau LACK-9;
 - e. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-5 dengan LACK-9.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN SOSIAL

Pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan untuk tujuan sosial (rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam), dilakukan dengan tata cara:

- I. Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam melakukan kegiatan:
 - a. Untuk permohonan Pertama Kali
 - (1) mengajukan permohonan secara tertulis beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada kepala Kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan. Dikecualikan dari pengajuan permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan adalah lembaga yang menangani bencana alam;
 - (2) mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. Untuk permohonan Penambahan
mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
 - c. Untuk permohonan Periode Berikutnya
mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- II. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir melakukan kegiatan:

mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-3 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.
- III. Kepala Kantor yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam melakukan kegiatan:
 - a. Untuk permohonan Pertama Kali
 - (1) menerima berkas permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan.
 - (2) melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (3) membuat berita acara pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam.
 - (4) menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-3) untuk pertama kali.

(5) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format yang ditetapkan dalam Surat Rekomendasi.

b. Untuk permohonan Penambahan

(1) menerima berkas permohonan penambahan pembebasan (PMCK-3).

(2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format yang ditetapkan dalam Surat Rekomendasi.

c. Untuk permohonan Periode Berikutnya

(1) menerima berkas permohonan pembebasan periode berikutnya (PMCK-3).

(2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam dengan memberikan pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai sesuai contoh format yang ditetapkan dalam Surat Rekomendasi.

IV. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam melakukan kegiatan:

a. menerima tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada romawi 2 dan menerima tembusan keputusan fasilitas pembebasan cukai dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.

b. penelitian administratif. apabila dianggap perlu kepala Kantor Wilayah dapat memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut.

V. Direktur Cukai melakukan kegiatan:

a. menerima berkas permohonan pembebasan cukai beserta kelengkapannya dari kepala Kantor yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam;

b. meneliti persyaratan administrasi berkas permohonan;

c. menetapkan jumlah etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai;

d. mengeluarkan keputusan pembebasan cukai Etil Alkohol;

e. dalam hal keputusan pembebasan cukai etil alkohol untuk pertama kali, sekaligus memberikan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) yang berfungsi sebagai nomor pengenalan/identitas Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam yang mendapat fasilitas pembebasan cukai;

f. mendistribusikan keputusan pembebasan kepada:

- pemasok Etil Alkohol;

- Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam yang mendapat pembebasan cukai;

- Kepala Kantor yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam dan/atau pemasok Etil Alkohol;
- Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam dan/atau pemasok Etil Alkohol;
- Direktur Audit.

VI. Tata cara pengeluaran dan pemasukan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

VII. Proses Pelaporan

1. Kepala/pimpinan rumah sakit atau rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam pengguna etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai, harus mengirimkan laporan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi tentang penggunaan etil alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai dengan menggunakan format LACK-6.
2. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol harus mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha etil alkohol dengan menggunakan format LACK-9 yang meliputi penjualan/penyerahan Barang Kena Cukai dengan fasilitas pembebasan cukai.
3. Kepala Kantor yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-6 dari Kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah etil alkohol yang dimasukkan ke rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam berdasarkan LACK-6 dengan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-6 dengan buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada kepala/pimpinan rumah sakit atau lembaga yang menangani bencana alam dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

- g. Dalam hal LACK-6 tidak dikirim/diterima di Kantor yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam setelah tanggal 10 (sepuluh), kepala Kantor menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Cukai sesuai contoh format rekomendasi pencabutan fasilitas pembebasan cukai atas keterlambatan pengiriman laporan.
 - h. meneliti dan mencocokkan antara LACK-6 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan.
4. Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-9 dari Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah etil alkohol yang dikeluarkan berdasarkan LACK-9 dan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-9 dengan Buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - g. meneliti dan mencocokkan antara LACK-6 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan.
5. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi rumah sakit atau tempat lembaga yang menangani bencana alam dan/atau Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir etil alkohol melakukan kegiatan:
- a. menerima fotokopi LACK-6, dan/atau LACK-9 dari kepala Kantor yang setiap bulan;
 - b. meneliti dan mencocokkan antara LACK-6 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Wilayah;
 - c. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada Direktur Cukai apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-6 dengan LACK-9;
 - d. menerima laporan selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f dan angka 4 huruf f;

- e. menegur kepala Kantor apabila terjadi keterlambatan pengiriman LACK-6 dan/atau LACK-9.
6. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-6 dan LACK-9 dari kepala Kantor;
 - b. menyusun database berdasarkan laporan tersebut;
 - c. meneliti dan mencocokkan antara LACK-6 dengan LACK-9;
 - d. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah, apabila kepala Kantor terlambat mengirimkan LACK-6 atau LACK-9;
 - e. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-6 dengan LACK-9.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL UNTUK KONSUMSI PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT

Pembebasan cukai atas minuman mengandung etil alkohol untuk konsumsi penumpang atau sarana pengangkut, dilakukan dengan tata cara:

- I. Pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan melakukan kegiatan:

mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Pengusaha Pabrik atau Importir;

- II. Pengusaha Pabrik atau Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol melakukan kegiatan:

mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-5 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.

- III. Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan melakukan kegiatan:

- a. menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-5).

- b. dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

- IV. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan melakukan kegiatan:

- a. menerima tembusan permohonan pembebasan (PMCK-5) dan menerima tembusan keputusan fasilitas pembebasan cukai dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.

- b. penelitian administratif. apabila dianggap perlu kepala Kantor Wilayah dapat memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut.

- V. Direktur Cukai melakukan kegiatan:

- a. menerima berkas permohonan pembebasan cukai beserta kelengkapannya dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan;

- b. meneliti persyaratan administrasi berkas permohonan;

- c. menetapkan jumlah minuman mengandung etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai;

- d. mengeluarkan keputusan pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol;

- e. dalam hal keputusan pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol untuk pertama kali, sekaligus memberikan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) yang berfungsi sebagai nomor pengenalan/identitas Pengusaha Pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan yang mendapat fasilitas pembebasan cukai;
- f. mendistribusikan keputusan pembebasan kepada:
 - (1) Pemasok minuman mengandung etil alkohol;
 - (2) Pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan yang mendapat pembebasan cukai;
 - (3) Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan;
 - (4) Kepala Kantor yang mengawasi pemasok minuman mengandung etil alkohol
 - (5) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan;
 - (6) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi pemasok minuman mengandung etil alkohol;
 - (7) Direktur Audit.

VI. Tata cara pengeluaran dan pemasukan minuman mengandung etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

VII. Proses Pelaporan

1. Pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan yang mendapat pembebasan cukai, harus mengirimkan laporan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan tentang penggunaan minuman mengandung etil alkohol yang mendapat fasilitas pembebasan cukai dengan menggunakan format LACK-8 dengan merinci untuk setiap jenis minuman mengandung etil alkohol yang disesuaikan dengan Keputusan Pembebasan Cukai yang diterima. Dalam hal dalam Keputusan Pembebasan Cukai diberikan pembebasan cukai atas minuman mengandung etil alkohol untuk keberangkatan melalui beberapa Bandara/Pelabuhan Laut/Terminal keberangkatan darat, maka LACK-8 dibuat secara terpisah.
2. Pengusaha Pabrik, atau Importir minuman mengandung etil alkohol harus mengirimkan laporan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk Pabrik atau tempat usaha Importir minuman mengandung etil alkohol dengan menggunakan format LACK-9 yang meliputi penjualan/penyerahan minuman mengandung etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang disesuaikan dengan Keputusan Pembebasan Cukai yang diterima. Dalam hal dalam Keputusan Pembebasan Cukai diberikan pembebasan cukai atas minuman mengandung etil alkohol untuk keberangkatan melalui beberapa Bandara/Pelabuhan Laut/Terminal keberangkatan darat, maka LACK-9 dibuat secara terpisah.

3. Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-8 dari pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah etil alkohol yang dimasukkan ke tempat Pengusaha Pengangkutan atau jasa boga berdasarkan LACK-8 dengan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-8 dengan buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada pengusaha Pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - g. Dalam hal LACK-8 tidak dikirim/diterima di Kantor setelah tanggal 10 (sepuluh), kepala Kantor menyampaikan secara tertulis kepada Direktur Cukai sesuai contoh format rekomendasi pencabutan fasilitas pembebasan cukai atas keterlambatan pengiriman laporan.
 - h. meneliti dan mencocokkan antara LACK-8 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok minuman mengandung etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan.
4. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik, atau Importir minuman mengandung etil alkohol melakukan kegiatan:
 - a. menerima LACK-9 dari pengusaha Pabrik, atau Importir minuman mengandung etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah minuman mengandung etil alkohol yang dikeluarkan berdasarkan LACK-9 dan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat selisih antara LACK-9 dengan Buku pengawasan;
 - d. mengirimkan teguran tertulis kepada pengusaha Pabrik, atau Importir minuman mengandung etil alkohol dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik, atau tempat usaha Importir minuman mengandung etil alkohol apabila terjadi keterlambatan pengiriman laporan;
 - e. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

- f. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik, atau tempat usaha Importir minuman mengandung etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
 - g. meneliti dan mencocokkan antara LACK-8 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok minuman mengandung etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pelayanan.
5. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha pengangkutan atau jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan dan/atau Pengusaha Pabrik, atau Importir minuman mengandung etil alkohol melakukan kegiatan:
- a. menerima fotokopi LACK-8, dan LACK-9 dari kepala Kantor setiap bulan;
 - b. meneliti dan mencocokkan antara LACK-8 dengan LACK-9 dalam hal pengguna pembebasan dan pemasok minuman mengandung etil alkohol berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Wilayah;
 - c. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada Direktur Cukai apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok minuman mengandung etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-8 dengan LACK-9;
 - d. menerima laporan selisih sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f dan angka 4 huruf f;
 - e. menegur kepala Kantor apabila terjadi keterlambatan pengiriman LACK-8 dan LACK-9.
6. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
- a. menerima LACK-8 dan LACK-9 dari kepala Kantor:
 - b. menyusun database berdasarkan laporan tersebut;
 - c. meneliti dan mencocokkan antara LACK-8 dengan LACK-9;
 - d. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah, apabila kepala Kantor terlambat mengirimkan LACK-8 atau LACK-9.
 - e. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah apabila kepala Kantor yang pengguna pembebasan dan pemasok minuman mengandung etil alkohol berada di wilayah pengawasannya tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-8 dengan LACK-9.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

**RENCANA KEBUTUHAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM
 ATAS PEMESANAN/PEMESANAN TAMBAHAN*)(1).....
 PERIODE :(2).....**

Jumlah Spiritus yang Dipesan	Jumlah EA yang dibutuhkan (Kadar..(3)....)	Jumlah EA yang dibutuhkan dalam Kadar 50%	Bahan Pencampur			
			Jumlah Metanol	Jumlah Bahan Pewarna	Jumlah Kerosin	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
.....(4).....(5).....(6).....(7).....(8).....(9).....(10).....

Dibuat di(11).....
 Pada tanggal(12).....

Pengusaha Pabrik

.....(13).....
(14).....

*) Coret jika tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
RENCANA KEBUTUHAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA
TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (SPIRITUS BAKAR)

- Nomor (1) : Diisi nama pengguna pembebasan.
- Nomor (2) : Diisi periode rencana kebutuhan spiritus bakar,
contoh : Januari s.d Desember 2012 atau September s.d
Desember 2012.
- Nomor (3) : Diisi kadar etil alkohol yang dibutuhkan, contoh: 95%.
- Nomor (4) : Diisi jumlah spiritus bakar yang dipesan oleh pengusaha
pengguna pembebasan dalam satuan liter, contoh 91.000 liter.
- Nomor (5) : Diisi jumlah etil alkohol dalam kadar tertentu yang dibutuhkan
dalam perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk
diminum, contoh 90.000 liter.
- Nomor (6) : Diisi jumlah etil alkohol dalam kadar 50 % yang dibutuhkan
dalam perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk
diminum.
- Nomor (7) : Diisi jumlah metanol bahan pencampur yang dibutuhkan dalam
satuan liter.
- Nomor (8) : Diisi jumlah bahan pewarna yang dibutuhkan dalam satuan
gram.
- Nomor (9) : Diisi jumlah kerosin yang dibutuhkan dalam perusakan etil
alkohol sehingga tidak baik untuk diminum.
- Nomor (10) : Diisi jumlah total bahan pencampur yang dibutuhkan dalam
perusakan etil alkohol sehingga tidak baik untuk diminum.
- Nomor (11) : Diisi kota pembuatan rencana kebutuhan etil alkohol yang
dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Nomor (12) : Diisi tanggal pembuatan rencana kebutuhan etil alkohol yang
dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Nomor (13) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan pengusaha Pabrik atau
yang mewakili.
- Nomor (14) : Diisi jabatan yang menandatangani rencana kebutuhan etil
alkohol yang rusak sehingga tidak baik untuk diminum.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PEMBERIAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM ATAU SPIRITUS BAKAR

Pemberian Keputusan Pembebasan Cukai etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum atau spiritus bakar mengikuti tata cara sebagai berikut:

I. Pengusaha atau pengguna spiritus bakar melakukan :

a. Untuk permohonan pertama kali

- (1) mengajukan permohonan secara tertulis beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar untuk dilakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan;
- (2) mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Pengusaha Pabrik etil alkohol;

b. Untuk permohonan penambahan

mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada pengusaha Pabrik etil alkohol;

c. Untuk permohonan Periode Berikutnya

mengajukan surat pemesanan sesuai contoh format yang ditetapkan dengan materai cukup beserta lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada pengusaha Pabrik etil alkohol;

II. Pengusaha Pabrik etil alkohol melakukan kegiatan:

mengajukan surat permohonan beserta lampiran yang dipersyaratkan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar menggunakan dokumen cukai berupa PMCK-4 yang ditandatangani oleh pemegang NPPBKC atau kuasanya.

III. Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar melakukan kegiatan:

a. Untuk permohonan pertama kali

- (1) menerima berkas permohonan pemeriksaan lokasi dan bangunan.
- (2) melakukan pemeriksaan lokasi dan bangunan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) membuat berita acara pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai dan pengusaha dan pengguna spiritus bakar.
- (4) menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-4).
- (5) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

- b. Untuk permohonan penambahan
 - a. menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-4).
 - b. dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.
- c. Untuk permohonan periode berikutnya
 - (1) menerima berkas permohonan pembebasan (PMCK-4).
 - (2) dalam hal permohonan telah diterima secara lengkap, meneruskan berkas permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar dengan memberikan surat rekomendasi yang berisi pertimbangan dan pendapat tentang kelayakan permohonan tersebut untuk diberikan pembebasan cukai.

IV. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar melakukan kegiatan:

- a. menerima tembusan permohonan pembebasan (PMCK-4) dan menerima tembusan keputusan fasilitas pembebasan cukai dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai atas nama Menteri Keuangan.
- b. penelitian administratif. apabila dianggap perlu kepala Kantor Wilayah dapat memberikan pendapatnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut.

V. Direktur Cukai melakukan kegiatan:

- a. menerima berkas permohonan pembebasan cukai beserta kelengkapannya dari kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar;
- b. meneliti persyaratan administrasi berkas permohonan;
- c. menetapkan jumlah etil alkohol yang diberikan pembebasan cukai;
- d. mengeluarkan keputusan pembebasan cukai etil alkohol;
- e. dalam hal keputusan pembebasan cukai etil alkohol untuk pertama kali, sekaligus memberikan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) yang berfungsi sebagai nomor pengenalan/identitas pengusaha atau pengguna spiritus bakar yang mendapat fasilitas pembebasan cukai;
- f. mendistribusikan keputusan pembebasan kepada:
 - (1) Pabrik etil alkohol yang melakukan perusakan etil alkohol;
 - (2) Pengusaha atau pengguna spiritus bakar yang mendapat pembebasan cukai;
 - (3) Kepala Kantor yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar;
 - (4) Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol yang melakukan perusakan etil alkohol;
 - (5) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat pengusaha atau pengguna spiritus bakar;
 - (6) Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi pabrik etil alkohol yang melakukan perusakan etil alkohol;
 - (7) Direktur Audit.

VI. Tata cara pengeluaran dan pemasukan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

VII. Proses Pelaporan

1. Pengusaha Pabrik harus menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai melalui kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan yang meliputi jumlah produksi etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang telah dikeluarkan dari Pabrik untuk setiap pengusaha pengguna pembebasan dengan menggunakan dokumen LACK-7.
2. Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol melakukan:
 - a. menerima LACK-7 dari Pengusaha Pabrik etil alkohol paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
 - b. mencocokkan jumlah produksi etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum dan jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang dikeluarkan dari Pabrik etil alkohol berdasarkan LACK-7 untuk setiap pengguna pembebasan dengan buku pengawasan yang dikelola di Kantor yang bersangkutan;
 - c. melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut apabila terdapat jumlah selisih antara LACK-7 dengan buku pengawasan, keterlambatan pengiriman laporan dan pengeluaran spiritus bakar yang melewati jangka waktu pengeluaran dari Pabrik etil alkohol;
 - d. meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikan laporan atau surat rekomendasi pencabutan keputusan pembebasan dalam hal terdapat pelanggaran kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
 - e. mengirimkan fotokopi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tembusan laporan penelitian dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik etil alkohol.
3. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pabrik melakukan kegiatan:
 - a. menerima fotokopi laporan bulanan LACK-7 dari kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol setiap bulan;
 - b. menerima laporan penelitian dan tindak lanjut dari Kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol;
 - c. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada Direktur Cukai apabila kepala Kantor yang mengawasi Pabrik etil alkohol tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan keterlambatan pengiriman laporan LACK-7 dan/atau pengeluaran spiritus bakar yang melewati jangka waktu pengeluaran dari Pabrik etil alkohol;

4. Direktur Cukai melakukan kegiatan:
 - a. menerima laporan bulanan LACK-7 dari kepala Kantor setiap bulan;
 - b. menerima laporan penelitian dan tindak lanjut dari kepala Kantor dan pengeluaran spiritus bakar yang melewati jangka waktu pengeluaran dari Pabrik etil alkohol;
 - c. membuat teguran tertulis kepada kepala Kantor dengan tembusan kepada Direktur Cukai apabila kepala Kantor dan pengeluaran spiritus bakar yang melewati jangka waktu pengeluaran dari Pabrik etil alkohol tidak melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ditemukan selisih antara LACK-7 dengan buku pengawasan, dan /atau pengeluaran etil alkohol yang dirusak yang melebihi jangka waktu pengeluaran, dan keterlambatan pengiriman laporan;
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

I. Format Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pengusaha BHA Bukan BKC Tanpa Melalui Proses Produksi Terpadu

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR.....(1).....

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(2)..... KEPADA
.....(3)..... DI(4)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(5)..... DI(6).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat permohonan ...(3)... Nomor:(7)... tanggal(8)...;
2. Surat Pemesanan ...(5)... Nomor:(9)... tanggal(10)...;
3. Surat rekomendasi ...(11)... Nomor: ...(12)... tanggal :(13)...;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Pemesanan ...(5)..... kepada ...(3).... Nomor:(9).... tanggal(10)...., ...(5).... memerlukan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam memproduksi(14)...;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dalam negeri, terhadap etil alkohol yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai dapat diberikan pembebasan cukai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(2)..... Kepada(3)..... di(4)..... untuk digunakan oleh(5)..... di(6).....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN ...(2)....KEPADA(3).....DI(4).....UNTUK DIGUNAKAN OLEH(5).....DI(6).....**

- PERTAMA : (1) Kepada(3)....., alamat(15)..... dengan NPPBKC(16)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/yang sudah dicampur*) sejumlah(17)..... liter untuk digunakan oleh(5)....., alamat.....(18)..... dengan NPPP(19).....;
- (2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai berupa(14)... dengan perincian sebagai berikut:
- a. untuk pembuatan(20)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol sejumlah(21)..... liter;
- b. dst.
- (3) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa pembebasan cukai etil alkohol tahun ...(22)... yang masih berada di tempat penimbunan(5)..... di(6)..... . *)
- KEDUA :(3)..... dan(5)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal(3)..... dan(5)..... tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, pembebasan cukai yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(23).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(24).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(25)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(16).....

Ditetapkan di(26)..
pada tanggal(27)...

**a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,**

....(28)..
NIP(29)...

*) coret untuk keputusan pembebasan cukai atas permohonan yang diajukan pertama kali.

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL UNTUK
PENGUSAHA BHA BUKAN BKC TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (2) : Diisi tahun pembebasan cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (6) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (12) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (13) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (14) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (15) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (16) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (17) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
- Nomor (18) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (19) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (20) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (21) : Diisi jumlah pembebasan cukai per jenis Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (22) : Diisi tahun pembebasan cukai pada keputusan pembebasan cukai sebelumnya.

- Nomor (23) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (24) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (25) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
- Nomor (26) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (27) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (28) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
- Nomor (29) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

II. Format Keputusan Penambahan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pengusaha BHA Bukan BKC Tanpa Melalui Proses Produksi Terpadu

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR(1).....

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).... TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(3)..... KEPADA
.....(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(6)..... DI(7).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat permohonan ...(4).... Nomor:(8).... tanggal(9)....;
2. Surat Pemesanan ...(6).... Nomor:(10).... tanggal(11)....;
3. Surat rekomendasi ...(12).... Nomor: ...(13).... tanggal :(14)....;
- Menimbang** : a. bahwa...(6).... dalam memproduksi...(15).... menggunakan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang dipasok oleh....(4)....;
b. bahwa sesuai surat pemesanan ...(6).... kepada ...(4).... nomor:(10).... tanggal(11)...., ...(6).... masih membutuhkan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai sebagai tambahan jumlah Pembebasan Cukai dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2).... tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR....(2)....TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(3)..... KEPADA(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH(6)..... DI(7).....**

PERTAMA : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7)..... diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut:

“PERTAMA : (1) Kepada(4)....., alamat(16)..... dengan NPPBKC(17)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/ yang sudah dicampur*) sejumlah(18)..... liter untuk digunakan oleh(6)..... , alamat.....(19)..... dengan NPPP(20).....;

(2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai berupa(15)... dengan perincian sebagai berikut:

c. untuk pembuatan(21)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol sejumlah(22)..... liter;

d. dst.

(3) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa pembebasan cukai etil alkohol tahun ...(23).... yang masih berada di tempat penimbunan(6)..... di(7).....

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(24).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(25).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(26)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(16).....

Ditetapkan di(27)..
pada tanggal(28)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,

....(29)..
NIP(30)...

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENAMBAHAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL UNTUK
PENGUSAHA BHA BUKAN BKC TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diubah.
- Nomor (3) : Diisi tahun pada keputusan pembebasan cukai yang diubah.
- Nomor (4) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (6) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (7) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (8) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (10) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (12) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (13) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (14) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (15) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (16) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (17) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (18) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
- Nomor (19) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (20) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (21) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (22) : Diisi jumlah pembebasan cukai per jenis Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (23) : Diisi tahun pembebasan cukai pada keputusan pembebasan cukai yang diubah.
- Nomor (24) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (25) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (26) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
- Nomor (27) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (28) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (29) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
- Nomor (30) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

III. Format Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pengusaha BHA Bukan BKC Melalui Proses Produksi Terpadu

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR.....(1).....

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(2).....
KEPADA(3)..... DI(4).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat permohonan ...(3)... Nomor:(5)... tanggal(6)....;
2. Surat rekomendasi ...(7)... Nomor: ...(8)... tanggal :(9)....;
- Menimbang : a. bahwa ...(3)... dalam memproduksi(10)... melalui Proses Produksi Terpadu (*integrated processing*) menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dalam negeri, terhadap etil alkohol yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai dapat diberikan pembebasan cukai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(2)..... Kepada(3)..... di(4).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN ...(2)....KEPADA(3).....DI(4).....**
- PERTAMA** : (1) Kepada(3)....., alamat(11)..... dengan NPPBKC...(12)... dan NPPP(13)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/ yang sudah dicampur*) sejumlah(14)..... liter;
(2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai

berupa(10)... dengan perincian sebagai berikut:

- a. untuk pembuatan(15)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol sejumlah(16)..... liter;
- b. dst.

KEDUA :(3)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal(3)..... tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, pembebasan cukai yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(17)..... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(18).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(19)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(11).....

Ditetapkan di(20)..
pada tanggal(21)...

**a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,**

....(22)..
NIP(23)...

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL UNTUK
PENGUSAHA BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (2) : Diisi tahun pembebasan cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (5) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (6) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (7) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (10) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (11) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (12) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (13) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (14) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
- Nomor (15) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (16) : Diisi jumlah pembebasan cukai per jenis Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (17) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (18) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (19) : Diisi pihak yang mendapat salinan .
- Nomor (20) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (21) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (22) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
- Nomor (23) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

IV. Format Keputusan Penambahan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pengusaha BHA Bukan BKC Melalui Proses Produksi Terpadu

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR(1).....

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)....
TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(3).....
KEPADA(4)..... DI(5).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat permohonan ...(4)... Nomor:(6)... tanggal(7)....;
2. Surat rekomendasi ...(8)... Nomor: ...(9)... tanggal :(10)....;
- Menimbang** : a. bahwa ...(4)... dalam memproduksi(11)... melalui Proses Produksi Terpadu (*integrated processing*) menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong;
b. bahwa ...(4)... masih memerlukan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai sebagai tambahan jumlah Pembebasan Cukai dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5).....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR....(2)....TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN.....(3)..... KEPADA.....(4).....DI....(5)....UNTUK DIGUNAKAN OLEH...(6)....DI(7).....**
- PERTAMA** : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut:

“PERTAMA : (1) Kepada(4)....., alamat(12)..... dengan NPPBKC(13)..... dan NPPP ...(14)... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/yang sudah dicampur*) sejumlah(15)..... liter;

(2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai berupa(11)... dengan perincian sebagai berikut:

c. untuk pembuatan(16)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol sejumlah(17)..... liter;

d. dst.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(18).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(19).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(20)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(12).....

Ditetapkan di(21)..
pada tanggal(22)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,

....(23)..
NIP(24)...

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENAMBAHAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL UNTUK
PENGUSAHA BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diterbitkan.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diubah.
- Nomor (3) : Diisi tahun pada keputusan pembebasan cukai yang diubah.
- Nomor (4) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (6) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (7) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (11) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (12) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (13) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (14) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (15) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
- Nomor (16) : Diisi nama Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (17) : Diisi jumlah pembebasan cukai per jenis Barang Hasil Akhir Bukan BKC.
- Nomor (18) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (19) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (20) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
- Nomor (21) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (22) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (23) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
- Nomor (24) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

V. Format Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tujuan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(2)..... KEPADA
.....(3)..... DI(4)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(5)..... DI(6).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat permohonan ...(3)... Nomor:(7)... tanggal(8)....;
2. Surat Pemesanan ...(5)... Nomor:(9)... tanggal(10)....;
3. Surat rekomendasi ...(11)... Nomor: ...(12)... tanggal :(13)....;
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Pemesanan ...(5).... kepada ...(3)... Nomor:(9)... tanggal(10)...., ...(5)... memerlukan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai untuk digunakan(14)....;
b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, terhadap etil alkohol yang dipergunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat diberikan pembebasan cukai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(2)..... Kepada(3)..... di(4)..... untuk digunakan oleh(5)..... di(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN ...(2)....KEPADA(3).....DI(4).....UNTUK DIGUNAKAN OLEH(5).....DI(6).....
- PERTAMA : (1) Kepada(3)....., alamat(15)..... dengan NPPBKC(16)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/yang sudah dicampur*) sejumlah(17)..... liter untuk digunakan oleh(5)..... , alamat.....(18)..... dengan NPPP(19)....;

- (2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk(14)...
- (3) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa pembebasan cukai etil alkohol tahun ...(20).... yang masih berada di tempat penimbunan(5)..... di(6)..... *)

KEDUA :(3)..... dan(5)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal(3)..... dan(5)..... tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, pembebasan cukai yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(21).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(22).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1.(23)....;
- 2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(15).....

Ditetapkan di(24)..
pada tanggal(25)...

**a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,**

....(26)..
NIP(27)...

*) coret untuk keputusan pembebasan cukai atas permohonan yang diajukan pertama kali.

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TUJUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (2) : Diisi tahun pembebasan cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (6) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (12) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (13) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (14) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol.
- Nomor (15) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (16) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (17) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
- Nomor (18) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (19) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (20) : Diisi tahun pembebasan cukai sebelumnya.
- Nomor (21) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (22) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (23) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
- Nomor (24) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (26) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
- Nomor (27) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

VI. Format Keputusan Penambahan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Tujuan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).... TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(3)..... KEPADA
.....(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(6)..... DI(7).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat permohonan ...(4)... Nomor:(8)... tanggal(9)....;
2. Surat Pemesanan ...(6)... Nomor:(10)... tanggal(11)....;
3. Surat rekomendasi ...(12)... Nomor: ...(13)... tanggal :(14)....;
- Menimbang : a. bahwa...(6).... dalam ...(15)... menggunakan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang dipasok oleh...(4)....;
b. bahwa sesuai surat pemesanan ...(6)... kepada ...(4)... nomor:(10)... tanggal(11)...., ...(6)... masih membutuhkan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai sebagai tambahan jumlah Pembebasan Cukai dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR....(2)....TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(3)..... KEPADA(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH(6)..... DI(7).....

PERTAMA : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7)..... diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut:

- “PERTAMA : (1) Kepada(4)....., alamat(16)..... dengan NPPBKC(17)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/yang sudah dicampur*) sejumlah(18)..... liter untuk digunakan oleh(6)..... , alamat.....(19)..... dengan NPPP(20).....;
- (2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk(15)...
- (3) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa pembebasan cukai etil alkohol tahun ... (21).... yang masih berada di tempat penimbunan(6)..... di(7).....

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(22).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(23).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(24)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(16).....

Ditetapkan di(25)..
pada tanggal(26)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,

....(27)..
NIP(28)...

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENAMBAHAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL UNTUK TUJUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diterbitkan.
Nomor (2) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diubah.
Nomor (3) : Diisi tahun pada keputusan pembebasan cukai yang diubah.
Nomor (4) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (5) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (6) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (7) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (8) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
Nomor (9) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
Nomor (10) : Diisi nomor surat pemesanan.
Nomor (11) : Diisi tanggal surat pemesanan.
Nomor (12) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
Nomor (13) : Diisi nomor surat rekomendasi.
Nomor (14) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
Nomor (15) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol.
Nomor (16) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (17) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (18) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
Nomor (19) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (20) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
Nomor (21) : Diisi tahun pembebasan cukai pada keputusan pembebasan cukai yang diubah.
Nomor (22) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
Nomor (23) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
Nomor (24) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
Nomor (25) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (26) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (27) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
Nomor (28) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

VII. Format Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tujuan Sosial

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(2)..... KEPADA
.....(3)..... DI(4)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(5)..... DI(6).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat permohonan ...(3)... Nomor:(7)... tanggal(8)...;
2. Surat Pemesanan ...(5)... Nomor:(9)... tanggal(10)...;
3. Surat rekomendasi ...(11)... Nomor: ...(12)... tanggal :(13)...;
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Pemesanan ...(5).... kepada ...(3).... Nomor:(9).... tanggal(10)...., ...(5).... memerlukan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai untuk digunakan(14)...;
b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, terhadap etil alkohol yang dipergunakan untuk tujuan sosial dapat diberikan pembebasan cukai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(2)..... Kepada(3)..... di(4)..... untuk digunakan oleh(5)..... di(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN ...(2)....KEPADA(3).....DI(4).....UNTUK DIGUNAKAN OLEH(5).....DI(6).....
- PERTAMA : (1) Kepada(3)....., alamat(15)..... dengan NPPBKC(16)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/yang sudah dicampur*) sejumlah(17)..... liter untuk digunakan oleh(5)..... , alamat.....(18)..... dengan NPPP(19).....;
- (2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk(14)...
- (3) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa pembebasan cukai etil alkohol tahun ...(20)... yang masih berada di tempat penimbunan(5)..... di(6)..... . *

- KEDUA :(3)..... dan(5)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal(3)..... dan(5)..... tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, pembebasan cukai yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(21)..... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(22).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(23)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(15).....

Ditetapkan di(24)..
pada tanggal(25)...

**a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,**

....(26)..
NIP(27)...

*) coret untuk keputusan pembebasan cukai atas permohonan yang diajukan pertama kali.

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TUJUAN SOSIAL

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (2) : Diisi tahun pembebasan cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (6) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (12) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (13) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (14) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol.
- Nomor (15) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (16) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (17) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
- Nomor (18) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (19) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (20) : Diisi tahun pembebasan cukai sebelumnya.
- Nomor (21) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (22) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (23) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
- Nomor (24) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (26) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
- Nomor (27) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

VIII. Format Keputusan Penambahan Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Tujuan Sosial

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).... TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(3)..... KEPADA
.....(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(6)..... DI(7).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat permohonan ...(4).... Nomor:(8).... tanggal(9)....;
2. Surat Pemesanan ...(6).... Nomor:(10).... tanggal(11)....;
3. Surat rekomendasi ...(12).... Nomor: ...(13).... tanggal :(14)....;
- Menimbang : a. bahwa...(6).... dalam ...(15).... menggunakan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang dipasok oleh...(4)....;
b. bahwa sesuai surat pemesanan ...(6).... kepada ...(4).... nomor:(10).... tanggal(11)...., ...(6).... masih membutuhkan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai sebagai tambahan jumlah Pembebasan Cukai dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR....(2)....TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL TAHUN(3)..... KEPADA(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH(6)..... DI(7).....

PERTAMA : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7)..... diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut:

- “PERTAMA : (1) Kepada(4)....., alamat(16)..... dengan NPPBKC(17)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol murni/yang sudah dicampur*) sejumlah(18)..... liter untuk digunakan oleh(6)..... , alamat.....(19)..... dengan NPPP(20).....;
- (2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk(15)...
- (3) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa pembebasan cukai etil alkohol tahun ...(21).... yang masih berada di tempat penimbunan(6)..... di(7).....

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(22).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(23).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(24)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(16).....

Ditetapkan di(25)..
pada tanggal(26)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,

....(27)..
NIP(28)...

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENAMBAHAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
UNTUK TUJUAN SOSIAL

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diterbitkan.
Nomor (2) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diubah.
Nomor (3) : Diisi tahun pada keputusan pembebasan cukai yang diubah.
Nomor (4) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (5) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (6) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (7) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (8) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
Nomor (9) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
Nomor (10) : Diisi nomor surat pemesanan.
Nomor (11) : Diisi tanggal surat pemesanan.
Nomor (12) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
Nomor (13) : Diisi nomor surat rekomendasi.
Nomor (14) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
Nomor (15) : Diisi tujuan penggunaan etil alkohol.
Nomor (16) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (17) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai..
Nomor (18) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
Nomor (19) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (20) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
Nomor (21) : Diisi tahun pembebasan cukai pada keputusan pembebasan cukai yang diubah.
Nomor (22) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
Nomor (23) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
Nomor (24) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
Nomor (25) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (26) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (27) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
Nomor (28) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

IX. Format Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Atas Minuman Mengandung Etil Alkohol Untuk Konsumsi Penumpang Atau Sarana Pengangkut

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....(1).....**

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
TAHUN(2)..... KEPADA(3)..... DI(4).....
UNTUK DIGUNAKAN OLEH(5)..... DI(6).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat permohonan ...(3)... Nomor: ...(7)... tanggal ...(8)...;
2. Surat Pemesanan ...(5)... Nomor: ...(9)... tanggal ...(10)...;
3. Surat rekomendasi ...(11)... Nomor: ...(12)... tanggal : ...(13)...;
- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Pemesanan ...(5)... di(6)..... kepada ...(3)... di(4)..... Nomor: ...(9)... tanggal ...(10)...., dalam tahun ...(2), ...(5)... memerlukan minuman mengandung etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui terminal keberangkatan Bandar Udara/Pelabuhan Laut/Terminal Darat *)(14).....,(15).....;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dalam negeri, terhadap minuman mengandung etil alkohol yang berasal dari Pabrik atau yang diimpor untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara dapat diberikan pembebasan cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun(2)..... Kepada(3)..... di(4)..... untuk digunakan oleh(5)..... di(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ...(2)...KEPADA(3).....DI(4).....UNTUK DIGUNAKAN OLEH(5).....DI(6).....

- PERTAMA : (1) Kepada(3)....., alamat(16)..... dengan NPPBKC(17)..... diberikan pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol sejumlah(18)..... liter untuk digunakan oleh(5)....., alamat.....(19)..... dengan NPPP(20).... untuk dikonsumsi oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara dapat diberikan pembebasan cukai dengan perincian sebagai berikut:
- a. untuk keberangkatan melalui Bandar Udara/ Pelabuhan Laut/Terminal Darat *)(21)..... di(22)..... diberikan pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol jenis(23)..... merek(24)..... kemasan(25) kadar(26)..... sejumlah(27)..... liter atau(28)(29)..... ;
 - b. dst.
- (2) Pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sisa pembebasan cukai minuman mengandung etil alkohol untuk setiap jenis, merek, kemasan, dan kadar yang sama tahun ...(30).... yang masih berada di tempat penimbunan(5)..... di(6)..... . *)
- KEDUA :(3)..... dan(5)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal(3)..... dan(5)..... tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, pembebasan cukai yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(31).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(32).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(33)....;
- dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(16).....

Ditetapkan di(34)..
pada tanggal(35)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,

....(36)..
NIP(37)...

*) coret untuk keputusan pembebasan cukai atas permohonan yang diajukan pertama kali.

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ATAS MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL UNTUK KONSUMSI PENUMPANG ATAU SARANA PENGANGKUT

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai.
Nomor (2) : Diisi tahun pembebasan cukai.
Nomor (3) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (4) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (5) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (6) : Diisi kota lokasi bandar udara, pelabuhan laut, atau terminal darat tempat keberangkatan MMEA ke luar Daerah Pabean. Dalam hal, kota lebih dari satu, ditulis seluruhnya.
Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai MMEA.
Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai MMEA.
Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
Nomor (11) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
Nomor (12) : Diisi nomor surat rekomendasi.
Nomor (13) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
Nomor (14) : Diisi nama Bandar Udara/Pelabuhan Darat/Terminal Darat keberangkatan langsung ke luar Daerah Pabean. Dalam hal terdapat lebih dari satu, ditulis seluruhnya.
Nomor (15) : Diisi kota Bandar Bandar Udara/Pelabuhan Darat/Terminal Darat keberangkatan langsung ke luar Daerah Pabean. Dalam hal terdapat lebih dari satu, ditulis seluruhnya.
Nomor (16) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (17) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (18) : Diisi jumlah total minuman mengandung etil alkohol yang dibebaskan.
Nomor (19) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai
Nomor (20) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
Nomor (21) : Diisi nama Bandar Udara/Pelabuhan Darat/Terminal Darat keberangkatan langsung ke luar Daerah Pabean untuk setiap kota keberangkatan yang berbeda.
Nomor (22) : Diisi nama Bandar Udara/Pelabuhan Darat/Terminal Darat keberangkatan langsung ke luar Daerah Pabean untuk setiap kota keberangkatan yang berbeda.
Nomor (23) : Diisi jenis minuman mengandung etil alkohol, misalnya: Bir, Whisky, dsb.
Nomor (24) : Diisi merek minuman mengandung etil alkohol.
Nomor (25) : Diisi isi kemasan minuman mengandung etil alkohol, misalnya 330 ml, dsb.
Nomor (26) : Diisi kadar minuman mengandung etil alkohol, misalnya 4%, dsb.
Nomor (27) : Diisi jumlah minuman mengandung etil alkohol yang dibebaskan dalam satuan liter untuk setiap jenis, merek, kemasan, dan kadar yang sama.
Nomor (28) : Diisi jumlah minuman mengandung etil alkohol yang dibebaskan dalam satuan kemasan untuk setiap jenis, merek, kemasan, dan kadar yang sama.
Nomor (29) : Diisi satuan kemasan minuman mengandung etil alkohol yang dibebaskan dalam satuan kemasan untuk setiap jenis, merek, kemasan, dan kadar yang sama, misalnya : kaleng, botol, dsb.
Nomor (30) : Diisi tahun pembebasan cukai sebelumnya.
Nomor (31) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
Nomor (32) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
Nomor (33) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
Nomor (34) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (35) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (36) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
Nomor (37) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

X. Format Keputusan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum atau Spiritus Bakar

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR.....(1).....

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (SPIRITUS BAKAR) TAHUN(2)..... KEPADA(3)..... DI(4)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH(5)..... DI(6).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat permohonan ...(3)... Nomor:(7)... tanggal(8)....;
2. Surat Pemesanan ...(5)... Nomor:(9)... tanggal(10)....;
3. Surat rekomendasi ...(11)... Nomor: ...(12)... tanggal :(13)....;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Pemesanan ...(5).... kepada ...(3)... Nomor:(9)... tanggal(10)...., ...(5)... memerlukan etil alkohol dengan fasilitas Pembebasan Cukai untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spritus bakar);
b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, serta dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha industri dalam negeri, terhadap etil alkohol yang akan dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spritus bakar) dapat diberikan pembebasan cukai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum (Spritus Bakar) Tahun(2)..... Kepada(3)..... di(4)..... untuk digunakan oleh(5)..... di(6).....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (SPIRITUS BAKAR) TAHUN ...(2)....KEPADA(3).....DI(4).....UNTUK DIGUNAKAN OLEH(5).....DI(6).....**

- PERTAMA : (1) Kepada(3)....., alamat(14)..... dengan NPPBKC(15)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol sejumlah(16)..... liter untuk digunakan oleh(5)....., alamat.....(17)..... dengan NPPP(18).....;
- (2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar).
- KEDUA :(3)..... dan(5)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal(3)..... dan(5)..... tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, pembebasan cukai yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(19).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(20).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(21)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(22).....

Ditetapkan di(23)..
pada tanggal(24)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,

....(25)..
NIP(26)...

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK
SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM ATAU SPIRITUS BAKAR

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (2) : Diisi tahun pembebasan cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (6) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (7) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (8) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat pemesanan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal surat pemesanan.
- Nomor (11) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
- Nomor (12) : Diisi nomor surat rekomendasi.
- Nomor (13) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (14) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (15) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (16) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
- Nomor (17) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
- Nomor (18) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Nomor (19) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (20) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
- Nomor (21) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
- Nomor (22) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (23) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
- Nomor (24) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
- Nomor (25) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

XI. Format Keputusan Penambahan Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum atau Spiritus Bakar

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR(1).....

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).... TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK
BAIK UNTUK DIMINUM (SPIRITUS BAKAR) TAHUN(3)..... KEPADA
.....(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(6)..... DI(7).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat permohonan ...(4)... Nomor:(8)... tanggal(9)....;
2. Surat Pemesanan ...(6)... Nomor:(10)... tanggal(11)....;
3. Surat rekomendasi ...(12)... Nomor: ...(13)... tanggal :(14)....;
- Menimbang** : a. bahwa...(6).... dalam memproduksi...(15)... menggunakan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai yang dipasok oleh...(4)....;
b. bahwa sesuai surat pemesanan ...(6)... kepada ...(4)... nomor:(10)... tanggal(11)...., ...(6)... masih membutuhkan etil alkohol dengan fasilitas pembebasan cukai sebagai tambahan jumlah Pembebasan Cukai dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum (Spiritus Bakar) Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum (Spiritus Bakar) Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR....(2)....TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (SPIRITUS BAKAR) TAHUN(3)..... KEPADA(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH(6)..... DI(7).....**

PERTAMA : Ketentuan Diktum PERTAMA dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum (Spiritus Bakar) Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7)..... diubah, sehingga keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi berbunyi sebagai berikut:

- “PERTAMA : (1) Kepada(4)....., alamat(15)..... dengan NPPBKC(16)..... diberikan pembebasan cukai etil alkohol sejumlah(17)..... liter untuk digunakan oleh(6)..... , alamat.....(18)..... dengan NPPP(19).....;
- (2) Pembebasan cukai etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk dirusak sehingga tidak baik untuk diminum (spiritus bakar).

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(20).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(21).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(22)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(15).....

Ditetapkan di(23)..
pada tanggal(24)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,

....(25)..
NIP(26)...

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENAMBAHAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM ATAU SPIRITUS BAKAR

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diterbitkan.
Nomor (2) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diubah.
Nomor (3) : Diisi tahun keputusan pembebasan cukai.
Nomor (4) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (5) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (6) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (7) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (8) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
Nomor (9) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol.
Nomor (10) : Diisi nomor surat pemesanan.
Nomor (11) : Diisi tanggal surat pemesanan.
Nomor (12) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
Nomor (13) : Diisi nomor surat rekomendasi.
Nomor (14) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
Nomor (15) : Diisi alamat penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (16) : Diisi NPPBKC penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (17) : Diisi jumlah etil alkohol yang dibebaskan.
Nomor (18) : Diisi alamat pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (19) : Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
Nomor (20) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
Nomor (21) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
Nomor (22) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
Nomor (23) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (24) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (25) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
Nomor (26) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT CUKAI**

JL. JENDERAL A. YANI JAKARTA - 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 10002
TELEPON (021) 4890308 FAKSIMILI (021) 4897928 SITUS www.beacukai.go.id

Nomor :(1)..... (2).....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penolakan Atas Permohonan Pembebasan Cukai
Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol*)
a.n(3).....Untuk Digunakan Oleh(4)..... **)

Yth. Pimpinan.....(3).....
.....(5).....

Sehubungan dengan permohonan(3)..... Nomor(6)..... tanggal(7)..... dan surat pemesanan(4)..... nomor(8)..... tanggal(9)....., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal ...(10)... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir yang mengajukan permohonan yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan atau memperbaiki data permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh yang bersangkutan, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan penolakan
2. Sampai saat ini, Saudara belum melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal u.b. Direktur Cukai Nomor(11)..... tanggal (12).....
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pembebasan cukai etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol*)(3)..... untuk digunakan oleh(4)..... **) tidak dapat diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

**Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Cukai**

.....(13).....
NIP(14).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC.....(15).....
2. Kepala Kantor(16).....
3. Pimpinan(4).....

*) coret yang tidak perlu

**) coret untuk pembebasan cukai etil alkohol melalui proses produksi terpadu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat pemberitahuan penolakan.
Nomor (2) : Diisi tanggal surat.
Nomor (3) : Diisi nama pemohon pembebasan.
Nomor (4) : Diisi nama pengguna pembebasan.
Nomor (5) : Diisi alamat pemohon pembebasan.
Nomor (6) : Diisi nomor permohonan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
Nomor (7) : Diisi tanggal permohonan pembebasan cukai etil alkohol/MMEA.
Nomor (8) : Diisi nomor surat pemesanan.
Nomor (9) : Diisi tanggal surat pemesanan.
Nomor (10) : Diisi dasar hukum penolakan.
Nomor (11) : Diisi nomor surat pemberitahuan kekurangan persyaratan.
Nomor (12) : Diisi tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan.
Nomor (13) : Diisi nama Direktur Cukai atau yang mewakili.
Nomor (14) : Diisi NIP Direktur Cukai atau yang mewakili.
Nomor (15) : Diisi nama Kantor Wilayah yang mengawasi pengguna pembebasan.
Nomor (16) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pengguna pembebasan.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PENGAJUAN PEMBEBASAN CUKAI DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK

Pembebasan cukai dalam bentuk elektronik (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S)), dilakukan dengan tata cara:

PROSES PERMOHONAN

1. Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan:
 - a. Menyampaikan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 ke Kantor yang mengawasi pengguna pembebasan;
 - b. menerima respon berupa penolakan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5;
 - c. mengirim kembali PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 setelah dilengkapi/diperbaiki;
 - d. menerima tanda terima PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5; dan
 - e. menerima salinan surat keputusan pembebasan cukai.
2. Pejabat Penerima Dokumen:
 - a. menerima PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 dan lampirannya dari Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan;
 - b. merekam data PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 ke SAC-S; dan
 - c. menyerahkan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 dan lampirannya kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/Seksi Kepabeanan dan Cukai/Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
3. SAC-S di Kantor:
 - a. mengirim respon berupa penolakan data PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5, dalam hal:
 - data PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 tidak diisi dengan lengkap dan benar;
 - Pengusaha mencantumkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang tidak benar dan/atau masa berlaku NPPBKC sudah habis atau NPPBKC dicabut/dibekukan; dan
 - b. mengirim respon tanda terima.
4. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/Seksi Kepabeanan dan Cukai/Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:
 - a. menerima PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 dan lampirannya yang telah direkam oleh Pejabat Penerima Dokumen;
 - b. meneliti dan membuat nota penolakan;
 - c. mencetak tanda terima PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 dan menyerahkannya kepada Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan;

- d. membuat konsep surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Kepala Kantor untuk ditanda tangani; dan
 - e. mengirimkan surat rekomendasi dan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 beserta lampirannya kepada Direktur Cukai.
5. Kepala Kantor:
 - a. menerima konsep surat rekomendasi dan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 beserta lampirannya dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/Seksi Kepabeanan dan Cukai/Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan; dan
 - b. menandatangani surat rekomendasi dan mengirimkan kembali kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/Seksi Kepabeanan dan Cukai/Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
 6. Direktur Cukai:
 - a. menerima dan mendisposisi surat rekomendasi dan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 beserta lampirannya kepada Kasubdit Aneka Cukai;
 - b. memberikan catatan pada nota pendapat dan menandatangani surat keputusan pembebasan cukai; dan
 - c. menandatangani surat penolakan pemberian pembebasan cukai.
 7. Kasubdit Aneka Cukai:
 - a. menerima dan mendisposisi surat rekomendasi dan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 beserta lampirannya kepada Kepala Seksi Aneka Cukai I;
 - b. memberikan catatan pada nota pendapat dan memberi paraf pada konsep surat keputusan pembebasan cukai; dan
 - c. memberi paraf konsep surat penolakan pemberian pembebasan cukai.
 8. Kepala Seksi Aneka Cukai I:
 - a. menerima dan mendisposisi surat rekomendasi dan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 beserta lampirannya kepada pelaksana;
 - b. memberikan catatan pada nota pendapat dan memberi paraf pada konsep surat keputusan pembebasan cukai; dan
 - c. memberi paraf pada konsep surat penolakan pemberian pembebasan cukai.
 9. Pejabat pada Seksi Aneka Cukai I:
 - a. menerima surat rekomendasi dan PMCK-1/PMCK-2/PMCK-3/PMCK-4/PMCK-5 beserta lampirannya dan meneliti dan membuat nota pendapat kepada Kepala Seksi Aneka Cukai I;
 - b. merekam surat keputusan pembebasan cukai yang telah ditandatangani oleh Direktur Cukai ke dalam SAC-S; dan
 - c. mendistribusikan surat keputusan pembebasan cukai sesuai peruntukannya.

PROSES PELAPORAN

1. Pengusaha Pabrik/Tempat Penyimpanan:
 - a. menyampaikan *hard copy* LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9 ke Kantor yang mengawasi;
 - b. menerima respon berupa penolakan LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9; dan
 - c. mengirim kembali *hard copy* LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9 setelah dilengkapi/diperbaiki.

 2. Pejabat Penerima Dokumen:
 - a. menerima *hard copy* LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9 dari pengusaha;
 - b. merekam data LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9 ke sistem aplikasi cukai sentralisasi; dan
 - c. menyerahkan *hard copy* LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9 kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/Seksi Kepabeanan dan Cukai/Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.

 3. SAC-S di Kantor:
 - a. melakukan validasi data LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9 yang direkam oleh penerima dokumen;
 - b. mengirim respon tanda terima kewajiban .
 - c. mengirim respon untuk dilakukan perbaikan data LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9, dalam hal tidak diisi dengan lengkap dan benar; dan

 4. Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/Seksi Kepabeanan dan Cukai/Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:
 - a. menerima *hard copy* LACK-3/LACK-4/LACK-5/LACK-6/LACK-7/LACK-8/LACK-9 yang telah direkam oleh penerima dokumen;
 - b. membandingkan *hard copy* dengan data yang telah direkam pada SAC-S;
 - c. meneliti dan membuat nota penolakan; dan
 - d. mencetak respon tanda terima.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1).....
KANTOR PENGAWASAN(2).....

Nomor :(3).....(4).....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...(5)... tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol*) Tahun ...(6)... kepada....(7).... di ..(8).. Untuk Digunakan Oleh(9).... di ...(10)... **)

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sehubungan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...(5)... tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun ...(6)... kepada(7)..... di ...(8)... Untuk Digunakan Oleh(9)..... di ...(10)..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010, Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pembebasan Cukai dicabut, dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, importir, pengguna Pembebasan Cukai, atau setiap Orang melanggar ketentuan mengenai penyampaian laporan/jangka waktu pengeluaran *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...(11)...
2. Bahwa berdasarkan catatan kami, ...(7).../...(9)... *) untuk bulan ...(12)... terlambat menyampaikan/tidak menyampaikan*) laporan ...(13).../atas BACK-6 Nomor(14).... tanggal(15)... telah melewati jangka waktu pengeluaran etil alkohol yang telah dirusak *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal.. (16).. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010.
3. Berdasarkan hal-hal di atas, kami merekomendasikan bahwa fasilitas pembebasan cukai etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol yang telah diberikan kepada kepada(7)..... di ...(8)... Untuk Digunakan Oleh(9)..... di ...(10)... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...(5)... layak untuk dilakukan pencabutan.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Kepala Kantor

.....(17).....

NIP(18).....

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC.....(1).....
2. Pimpinan(7).....
3. Pimpinan(9).....

*) coret yang tidak perlu

**) coret untuk pembebasan cukai etil alkohol melalui proses produksi terpadu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nama kantor wilayah yang mengawasi pengguna pembebasan.
 - Nomor (2) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan.
 - Nomor (3) : Diisi nomor surat rekomendasi.
 - Nomor (4) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
 - Nomor (5) : Diisi nomor keputusan pembebasan.
 - Nomor (6) : Diisi tahun pembebasan.
 - Nomor (7) : Diisi nama penerima pembebasan.
 - Nomor (8) : Diisi lokasi penerima pembebasan.
 - Nomor (9) : Diisi nama pengguna pembebasan.
 - Nomor (10) : Diisi lokasi pengguna pembebasan.
 - Nomor (11) : Diisi pasal yang dilanggar.
 - Nomor (12) : Diisi bulan laporan.
 - Nomor (13) : Diisi jenis laporan.
 - Nomor (14) : Diisi nomor yang diberikan atas BACK-6.
 - Nomor (15) : Diisi tanggal BACK-6.
 - Nomor (16) : Diisi pasal ketentuan penyampaian laporan/jangka waktu pengeluaran.
 - Nomor (17) : Diisi nama kepala kantor.
 - Nomor (18) : Diisi NIP kepala kantor.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

TATA CARA PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI

- I. Kepala Kantor yang mengawasi tempat Pengguna Pembebasan atau Pemasok etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol :**
- a. Mengirimkan rekomendasi pencabutan keputusan pembebasan cukai kepada Direktur Cukai dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat Pengguna Pembebasan atau Pemasok etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol dan pengguna pembebasan serta pemasok etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol disertai alasan yang jelas.
 - b. Menerima Keputusan Pencabutan Pembebasan cukai.
 - c. Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan pencabutan, melakukan :
 - (1) Untuk Pembebasan Cukai etil alkohol sebagai bahan baku/baban penolong BHA Bukan BKC melalui produksi terpadu dan tanpa produksi terpadu, untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan , dan untuk tujuan sosial:
 - menghitung sisa etil alkohol yang masih berada di tempat penimbunan Pengguna Pembebasan dan melakukan penyegelan atas sisa etil alkohol tersebut.
 - Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka I Romawi huruf c angka (1) takik pertama, terhadap sisa etil alkohol diselesaikan dengan cara dimasukkan ke Pabrik/Tempat Penyimpanan selaku pemasok etil alkohol atau dilunasi cukainya.
 - (2) Untuk Pembebasan Cukai minuman mengandung etil alkohol untuk konsumsi penumpang dan awak sarana pengangkut:
 - menghitung sisa minuman mengandung etil alkohol yang masih berada di tempat pengusaha pengangkutan dan jasa boga yang ditunjuk pengusaha pengangkutan yang belum diangkut ke dalam alat angkut yang akan berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara dan melakukan penyegelan atas sisa minuman mengandung etil alkohol tersebut.
 - Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka I Romawi huruf c angka (2) takik pertama, terhadap sisa minuman mengandung etil alkohol diselesaikan dengan cara dimasukkan ke Pabrik atau tempat usaha importir selaku pemasok minuman mengandung etil alkohol atau dilunasi cukainya.
- II. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi tempat Pengguna Pembebasan atau Pemasok etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol:**
- a. Menerima dan mengadministrasikan tembusan rekomendasi pencabutan keputusan pembebasan cukai dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat Pengguna Pembebasan atau Pemasok etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol.
 - b. Menerima dan mengadministrasikan tembusan Keputusan Pencabutan Pembebasan cukai.

III. Direktur Cukai

- a. Menerima rekomendasi pencabutan keputusan pembebasan cukai dari Kepala Kantor yang mengawasi tempat Pengguna Pembebasan atau Pemasok etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol.
- b. Melakukan penelitian atas rekomendasi pencabutan keputusan pembebasan cukai.
- c. Menerbitkan Keputusan Pencabutan Pembebasan cukai.

IV. Pengguna Pembebasan etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol

Menerima Keputusan Pencabutan Pembebasan cukai.

V. Pemasok etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol

- a. Menerima Keputusan Pencabutan Pembebasan cukai.
- b. Memasukan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha importir selaku pemasok etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penghitungan sisa etil alkohol atau sisa minuman mengandung etil alkohol atau melunasi cukainya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR(1).....

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).... TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL*) TAHUN(3)..... KEPADA
.....(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH
.....(6)..... DI(7).....**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat rekomendasi ...(8).... Nomor: ...(9).... tanggal :(10)....;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi ...(8).... Nomor: ...(9).... tanggal :(10)...., penerima fasilitas pembebasan cukai/pengguna fasilitas*) telah ...(11)... ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR....(2)....TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL*) TAHUN(3)..... KEPADA(4)..... DI(5)..... UNTUK DIGUNAKAN OLEH(6)..... DI(7).....
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....tentang Pemberian Pembebasan Cukai Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol*) Tahun(3)..... Kepada(4)..... di(5)..... untuk digunakan oleh(6)..... di(7).....

- KEDUA*) : Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diharuskan :
- (1) Melakukan penghitungan terhadap sisa etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol yang masih berada di tempat penimbunan Pengguna Pembebasan/ yang belum diangkut ke dalam alat angkut yang akan berangkat langsung ke luar Daerah Pabean melalui darat, laut, atau udara, dibawah pengawasan Kepala Kantor **).
 - (2) Melakukan penyelesaian terhadap sisa etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan cara:
 - a. di masukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha importir; atau
 - b. dilunasi cukainya.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal(12).... dan mempunyai daya laku sampai dengan tanggal(13).....

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.(14)....;
2. dst..

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ...(15).....

Ditetapkan di(16)..
pada tanggal(17)...

**a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR CUKAI,**

....(18)..
NIP(19)...

*) tidak diperlu untuk pembebasan cukai atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.

**) coret yang tidak perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENCABUTAN PEMBEBASAN CUKAI

- Nomor (1) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang diterbitkan.
Nomor (2) : Diisi nomor keputusan pembebasan cukai yang dicabut.
Nomor (3) : Diisi tahun keputusan pembebasan cukai yang dicabut.
Nomor (4) : Diisi nama penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (5) : Diisi nama kota penerima fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (6) : Diisi nama pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (7) : Diisi nama kota pengguna fasilitas pembebasan cukai.
Nomor (8) : Diisi nama kantor yang mengawasi pengguna pembebasan cukai.
Nomor (9) : Diisi nomor surat rekomendasi.
Nomor (10) : Diisi tanggal surat rekomendasi.
Nomor (11) : Diisi alasan pencabutan keputusan pembebasan cukai.
Nomor (12) : Diisi tanggal mulai berlaku keputusan pembebasan cukai.
Nomor (13) : Diisi tanggal masa berakhir keputusan pembebasan cukai.
Nomor (14) : Diisi pihak yang mendapat salinan.
Nomor (15) : Diisi alamat penerima fasilitas/ pengguna fasilitas *)
Nomor (16) : Diisi tempat keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (17) : Diisi tanggal keputusan pembebasan cukai ditetapkan.
Nomor (18) : Diisi nama pejabat yang menandatangani keputusan.
Nomor (19) : Diisi NIP pejabat yang menandatangani keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001